

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO, *RISK FACTOR*, BIAYA OPERASIONAL DAN BI RATE TERHADAP PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2017)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAURID YUSRIE  
NIM: 15540005**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**ANALISIS PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO, *RISK FACTOR*, BIAYA OPERASIONAL DAN BI RATE TERHADAP PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

**MAURID YUSRIE**  
**NIM: 15540005**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PENGARUH EKSPEKTASI BAGI HASIL**  
**DEPOSITO, *RISK FACTOR*, BIAYA OPERASIONAL DAN BI**  
***RATE* TERHADAP PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN**  
***MURABAHAH***  
**(STUDI BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2017)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MAURID YUSRIE**  
NIM: 15540005

Telah Disetujui, 25 Maret 2019  
Dosen Pembimbing,



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 1999903 1 003

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 1999903 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS PENGARUH EKSPEKTASI BAGI HASIL**  
**DEPOSITO, *RISK FACTOR*, BIAYA OPERASIONAL DAN BI**  
***RATE* TERHADAP PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN**  
***MURABAHAH***  
**(STUDI BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2017)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAURID YUSRIE**

NIM: 15540005

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 5 April 2019

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua Penguji  
**Khusnudin, S.Pi., M.Ei** : (  )  
NIDT. 19700617 20160801 1 052
2. Sekretaris/Pembimbing  
**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D** : (  )  
NIP. 19751109 1999903 1 003
3. Penguji Utama  
**Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak** : (  )  
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maurid Yusrie  
NIM : 15540005  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“ANALISIS PENGARUH EKSPEKTASI BAGI HASIL DEPOSITO, *RISK FACTOR*, BIAYA OPERASIONAL DAN BI RATE TERHADAP PENETAPAN MARGIN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2017)”**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Maret 2019

Hormat saya,



**Maurid Yusrie**  
**NIM: 15540005**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta dan tersayang:  
Yusuf Zamir M. dan Hery Sulistyowati

Saudara Laki-laki tersayang:  
Azwar Rafsanjani dan Faiq Nukha

Dosen Pembimbing:  
Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

*Watashi no Koibito:*  
Yulinda Nordiana Maulidah A.S.

*Watashi no Tomodachi:*  
Mualifu Rosyidin Alfarisi, Moh. Syahrul,  
Fathul Bahri, Lysa Maryam, Megha Iskarimah,  
dan Kawan-kawan Seangkatan.

## MOTTO

“Senangilah Apa Yang Kamu Lakukan, Bukan Lakukan Apa  
Yang Kamu Senangi”

(Abah Fadh)

“Jangan Pernah Menyesali Semua Yang Kamu Lakukan,  
Sesalilah Hal Yang Tak Kamu Lakukan”

(*Bungou Stray Dogs II*)

“Urip Mung Mampir Ngombe”

(*Cak Nun*)

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Analisis Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, Risk Factor, Biaya Operasional, dan BI Rate Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din As-Salam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran guna memberi bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak ilmu sddan informasi terkait skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang dengan sepenuh hati memberikan motivasi serta ketulusan doa yang selalu terpanjatkan sehingga penulisan skripsi bn ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Yulinda Nordiana Maulidah A.S. yang telah banyak memberikan dukungan berupa moral dan spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman-teman Kontrakan Lama Mohammad Fajaruddin, Fathul Bahri, Mohammad Syahrul, Mualifu Rosyidin Alfarisi, dan M. Lukman Hakim yang senantiasa menemani dikala malam telah tiba.
8. Teman-teman angkatan ketiga jurusan Perbankan Syariah (S1) yang telah memberikan banyak support dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu-satu.
9. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal Alamin.

Malang, 25 Maret 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Kajian Teoritis .....	21
2.2.1 Pembiayaan .....	21
2.2.1.1 Definisi Pembiayaan .....	21
2.2.1.2 Unsur-unsur Pembiayaan .....	22
2.2.1.3 Produk Pembiayaan Syariah .....	23
2.2.1.4 Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	26
2.2.1.5 Margin <i>Murabahah</i> .....	28
2.2.1.6 Penetapan Margin <i>Murabahah</i> .....	29
2.2.2 Ekspektasi Bagi Hasil .....	31
2.2.2.1 Ekspektasi Bagi Hasil Deposito .....	33
2.2.3 <i>Risk Factor</i> (Faktor Resiko) .....	34
2.2.4 Biaya Operasional .....	36
2.2.5 <i>BI rate</i> .....	37
2.3 Hubungan Antar Variabel .....	28
2.3.1 Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito (X1) terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y) .....	38
2.3.2 Pengaruh Faktor Resiko ( <i>Risk Factor</i> ) (X2) terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y) .....	38
2.3.3 Pengaruh Biaya Operasional (X3) terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y) .....	39
2.3.4 Pengaruh <i>BI Rate</i> (X4) terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y) .....	40
2.4 Kerangka Pemikiran .....	41

2.5 Kerangka Konseptual .....	41
2.6 Hipotesis Penelitian .....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Populasi dan Sampel .....	43
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	44
3.5 Data dan Jenis Data .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	47
3.7.1 Variabel Independen (Bebas) .....	47
3.7.2 Variabel Dependen (Terikat) .....	49
3.8 Analisis Data .....	50
3.8.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .....	51
3.8.2 Uji Asumsi Klasik .....	54
3.8.3 Uji Regresi Data Panel .....	56
3.8.4 Uji Hipotesis .....	57
3.8.5 Interpretasi Hasil .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	60
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	60
4.1.1.1 Bank Umum Syariah .....	60
4.1.1.2 Analisis Grafik Variabel .....	68
4.1.2 Analisis Model .....	74
4.1.2.1 Pemilihan Efek dalam Model Estimasi Regresi Panel Menggunakan Uji Chow .....	74
4.1.2.2 Pemilihan Efek dalam Model Estimasi Regresi Panel Menggunakan Uji Hausman .....	75
4.1.3 Analisis Asumsi Klasik .....	76
4.1.3.1 Uji Normalitas .....	76
4.1.3.2 Uji Korelasi dan Multikolinieritas .....	77
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	78
4.1.3.4 Uji Autokorelasi .....	79
4.1.3.5 Uji Linieritas .....	80
4.1.4 Uji Regresi Data Panel .....	80
4.1.5 Uji Hipotesis .....	85
4.1.5.1 Uji Simultan .....	85
4.1.5.2 Uji Parsial .....	85
4.1.5.3 Uji Koefisien Determinasi .....	87
4.2 Pembahasan .....	88
4.2.1 Pengaruh Variabel Ekspektasi Bagi Hasil Deposito (X1) terhadap Penetapan Margin <i>Murabahah</i> (Y) .....	88
4.2.2 Pengaruh Variabel <i>Risk Factor</i> (Faktor Resiko) (X2) terhadap Penetapan Margin <i>Murabahah</i> (Y) .....	89
4.2.3 Pengaruh Variabel Biaya Operasional (X3) terhadap Penetapan Margin <i>Murabahah</i> (Y) .....	92

4.2.4 Pengaruh Variabel <i>BI Rate</i> (X4) terhadap Penetapan Margin <i>Murabahah</i> (Y) .....	94
4.3 Kajian Keislaman .....	95
4.3.1 Ekspektasi Bagi Hasil Deposito dalam Perspektif Islam .....	95
4.3.2 <i>Risk Factor</i> dalam Perspektif Islam .....	97
4.3.3 Biaya Operasional dalam Perspektif Islam .....	98
4.4.4 <i>BI Rate</i> dalam Perspektif Islam .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	101
5.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2	Komponen dalam Penentuan Margin <i>Murabahah</i> .....	30
Tabel 3.1	Kriteria Sampel .....	45
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel .....	49
Tabel 4.1	Biaya Operasional pada 5 Bank Umum Syariah .....	71
Tabel 4.2	Hasil Uji Chow .....	75
Tabel 4.3	Hasil Uji Hausman .....	76
Tabel 4.4	Hasil Uji Korelasi dan Multikolinieritas .....	78
Tabel 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	79
Tabel 4.6	Hasil Uji Autokorelasi .....	79
Tabel 4.7	Hasil Uji Linieritas .....	80
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Data Panel .....	81
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	87
Tabel 4.10	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah dan Margin <i>Murabahah</i> .....	91
Tabel 4.11	Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2013-2017 .....	2
Gambar 1.2	Perkembangan Suku Bunga dan Margin <i>Murabahah</i> .....	5
Gambar 1.3	BI <i>rate</i> dan Margin <i>Murabahah</i> Tahun 2008-2017 .....	7
Gambar 1.4	Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, Biaya Operasional, Faktor Risiko dan Margin <i>Murabahah</i> .....	10
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 4.1	Pertumbuhan Bank Umum Syariah .....	61
Gambar 4.2	Ekspektasi Bagi Hasil Deposito .....	68
Gambar 4.3	<i>Risk Factor</i> (Faktor Resiko) .....	70
Gambar 4.4	Biaya Operasional .....	71
Gambar 4.5	BI <i>rate</i> .....	72
Gambar 4.6	Margin <i>Murabahah</i> .....	73
Gambar 4.7	Hasil Uji Normalitas .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Variabel Data yang Digunakan
- Lampiran 2 Hasil Output E-views Ver. 10
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



## ABSTRAK

Yusrie, Maurid. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, *Risk Factor*, Biaya Operasional, dan *BI Rate* Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017)”

Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, Faktor Resiko, Biaya Operasional, *BI Rate*, Margin *Murabahah*

---

Pertumbuhan perbankan syariah saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Namun apabila dilihat dari segi pembiayaan, masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*. selain itu margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan masih dinilai sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional. Oleh karena itu penting bagi perbankan syariah untuk membenahi dasar dalam penetapan margin pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor* (faktor resiko), biaya operasional, dan *BI rate* terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan adalah 5 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2008-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan alat analisis yaitu *Econometric Views* Versi. 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ekspektasi bagi hasil deposito berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*, variabel *risk factor* berpengaruh negatif signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*, variabel biaya operasional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*, dan variabel *BI rate* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*. Sedangkan secara simultan variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan *BI rate* berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah*.

## ABSTRACT

Yusrie, Maurid. 2019. *THESIS*. Title: “*The Analysis of The Impact on Expectation of Profit Sharing Deposits, Risk Factor, Operational Costs, and BI Rate toward Determination of Murabaha Financing Margin (Study of Sharia Commercial Banks 2008-2017)*”

Advisor : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D

Keywords : *Expectation of Profit Sharing Deposits, Risk Factor, Operational Costs, BI Rate, Margin of Murabaha*

*The growth of Islamic banking in Indonesia has now increased quite rapidly. However, when viewed in terms of financing, it is still dominated by financing with murabaha contracts. Other than that the murabaha financing margin set is still rated as equal or even higher than conventional bank lending rates. Therefore, it is important for Islamic banks to fix the basis for establishing murabaha financing margins, so that they can compete with conventional banks. The purpose of this study was to analyze the effect of variable expectations of time deposits, risk factors, operational costs, and the BI rate on the determination of murabaha financing margins in Islamic Commercial Banks in Indonesia.*

*This research used quantitative descriptive approach which portrays sistematically the research focus including the expectation of profit sharing deposits, risk factor, operational costs, bi rate and margin of murabaha. The sample used is 5 Sharia Commercial Banks registered at Bank Indonesia in the period 2008-2017. The sampling technique used is purposive sampling method. While the analysis technique used is panel data regression using an analysis tool, Econometric Views Version. 10.*

*The results showed that partially, the variable of expection profit sharing deposits have a positive significantly effect toward determintaiion of murabaha margin, the variable of risk factor have a negative significantly effect toward determination of murabaha margin, the variable of operational cost have a negative but not significant effect toward determination of murabaha margin, and the variable of BI rate have a positive but not significant effect toward the determination of murabaha margins. While simultaneously the variables of expectation profit sharing deposit, risk factors, operational costs, and the BI rate have a significant positive effect toward the determination of murabaha financing margins.*

## مستخلص البحث

يسري، مورد. 2019. بحث جامعي. الموضوع: "تحليل تأثير ودائع تقاسم الأرباح المتوقعة، عوامل الخطر، التكاليف التشغيلية، وأسعار الفائدة BI إلى تحديد هامش تمويل المراجعة (دراسة البنوك التجارية الإسلامية 2008-2017)"

المشرف : الدكتور إيكسا سوفرايتنا، الماجستير

الكلمات الأساسية : التوقعات لنتائج الإيداع، عوامل الخطر، التكاليف التشغيلية، أسعار الفائدة BI، هامش المراجعة

يشهد نمو الخدمات المصرفية الإسلامية حالياً زيادة سريعة. بل عندما ينظر إليها من حيث التمويل، لا يزال يهيمن عليها التمويل مع عقود المراجعة. بالإضافة إلى هامش تمويل المراجعة مجموعة لا تزال تقييم مساوية أو أعلى من أسعار الفائدة على القروض المصرفية التقليدية. فلذلك من المهم للبنوك الإسلامية أن تحدد أساس إنشاء هامش تمويل المراجعة، حتى تتمكن من المنافسة مع البنوك التقليدية. أما أهداف البحث هي تحليل تأثير التوقعات المتغيرة للودائع لأجل، وعوامل الخطر، والتكاليف التشغيلية، وأسعار الفائدة BI إلى تحديد هامش تمويل المراجعة في البنك الإسلامي التجاري في إندونيسيا.

نوع البحث المستخدم هو وصفي كمي. العينة المستخدمة هي خمسة بنوك إسلامية عامة مسجلة لدى بنك إندونيسيا في الفترة 2008-2017م. كانت طريقة العينات المستخدمة هي طريقة أخذ العينات الهادفة. أما طريقة التحليل المستخدمة هي انحدار بيانات اللوحة باستخدام أداة تحليلية وهي الإصدار العاشر من المشاهدات الإقتصادية.

ونتائج البحث يوضح أن متغير توقعات مشاركة الأرباح له تأثير إيجابي كبير على تحديد هامش المراجعة، متغيرات عامل الخطر لها تأثير سلبي كبير على تحديد هامش المراجعة، متغيرات التكلفة التشغيلية ليس لها تأثير سلبي كبير على تحديد هامش المراجعة، ولم يكن لمتغير معدل الفائدة BI تأثير إيجابي نحو تحديد هامش المراجعة. وأما التوقعات المتغيرة لعائدات الودائع وعوامل الخطر والتكاليف التشغيلية وسعر الفائدة المستقل لها تأثير إيجابي كبير على تحديد هامش تمويل المراجعة.

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Sistem perbankan di Indonesia dalam perkembangannya dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang dalam operasional kegiatannya menganut ajaran-ajaran sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang juga memegang peranan penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Faktanya setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 banyak bermunculan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Sampai saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi pesaing lembaga keuangan konvensional (Ascarya, 2006). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada hukum Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Al-Omar dan Abdel Haq dalam Ascarya (2006:48) menyatakan bahwa prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*) dalam bank syariah merupakan akad yang utama dan paling penting karena yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, artinya tidak ada bagian

keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Selain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, bank syariah juga memiliki bentuk pembiayaan dengan prinsip sewa, jual-beli, dan jasa (*fee based service*). Banyaknya bentuk pembiayaan ini menjadikan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai bank investasi (*investment bank*) tetapi bisa juga disebut sebagai perusahaan dagang (*merchant bank*) dan (*leasing company*) sehingga bank syariah lebih cocok disebut sebagai bank universal (*multipurpose bank*) (Ascarya, 2006:37). Namun dalam prakteknya dilapangan sampai saat ini perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (prinsip jual beli), hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 1.1**  
**Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2013-2017**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)), data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 pembiayaan perbankan syariah tahun 2013-2017 dapat dilihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Terdapat alasan rasional mengapa *murabahah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan operasional bank syariah, yaitu:

1. Akad *murabahah* lebih mudah dan merupakan investasi dengan jangka waktu yang pendek dibandingkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Besarnya margin dalam akad *murabahah* dapat diatur sedemikian rupa sehingga dari segi pendapatan juga mampu bersaing dengan bank konvensional.
3. Keuntungan sudah pasti dan tidak akan berubah hingga akhir periode angsuran sehingga risiko yang muncul akan lebih kecil dibanding pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Hubungan dengan nasabah hanya sebatas kreditur dan debitur, karena bank tidak ikut terlibat dalam operasional bisnis nasabahnya.
5. Selain itu pembiayaan *murabahah* operasionalnya hampir sama dengan kredit pinjaman pada bank konvensional sehingga dapat memudahkan masyarakat yang belum terbiasa dengan bank syariah (Triasdini, 2010).

Menurut Hakim (2012), *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati.


Namun banyak kecaman dan kritikan dari para ilmuwan muslim mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* ini. Para ilmuwan itu berpendapat bahwa

dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label “Islam” (Sjahdeini, 1999). Keabsahan pembiayaan *murabahah* masih diperdebatkan oleh kalangan ulama fiqh. Sebagian ulama membolehkan akad *murabahah* karena merupakan akad jual-beli, sedangkan sebagian ulama lainnya justru melarang akad *murabahah* dikarenakan itu bukanlah jual-beli melainkan hanya rekayasa untuk mendapatkan *riba*. Terdapat ulama fiqh yang menganggap akad *murabahah* adalah *bai' al-inah* yang haram hukumnya (al-Misri, 1991), ada juga yang menganggapnya sebagai *bai' al-ma'dum* dan *ba'atani fi bai'ah* (Qardhawi, 1987).

Selain dari ilmuwan muslim, dari kalangan masyarakat sendiri juga muncul persepsi kurang baik tentang bank syariah yang dianggap tidak berbeda dengan bank konvensional. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa 15% dari respondennya mempersepsikan bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional. Mereka beranggapan bahwa letak perbedaan bank syariah dan bank konvensional hanyalah pada segi penamaan saja, bahkan keuntungan yang diambil oleh bank syariah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional (Triasdini, 2010). Menurut Perwataatmadja dan Tanjung (2006) menyatakan bahwa margin yang dipatok oleh bank syariah besarnya adalah sama atau justru lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Tingginya margin dalam *murabahah* ini dikarenakan melihat tingkat BI *rate* sebagai acuan dalam penentuan harga jual produk *murabahah*. Selain itu disisi lain dalam menetapkan margin pembiayaan *murabahah*, bank syariah memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil

tabungan dan deposito yang dianggap sebagai *cost of fund*. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual *murabahah* tetap menggunakan metode pembebanan bunga *flat rate* dan prinsip *cost of fund* yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional (Zaenuri, 2012). Berikut adalah gambaran mengenai perbandingan margin *murabahah* dan suku bunga kredit.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Suku Bunga dan Margin Murabahah**



Sumber : [ojk.go.id](http://ojk.go.id) dan [bi.go.id](http://bi.go.id), data diolah 2018


Berdasarkan gambar 1.2 perkembangan suku bunga dan margin *murabahah* memperlihatkan bahwa tingkat margin *murabahah* cenderung di atas atau lebih mahal dibandingkan suku bunga kredit di bank konvensional. Padahal dalam segi syariah masyarakat percaya bahwa bank syariah lebih menekankan pada sisi sosial dan diharapkan dapat memberikan harga yang lebih murah dibandingkan bank konvensional. Muhammad (2005:142) menyatakan bahwa naiknya suku bunga pasar dan inflasi masih digunakan sebagai tolok ukur dalam menetapkan margin pembiayaan *murabahah*, sehingga bank syariah dapat menutupi kerugian akibat naiknya suku bunga pasar ataupun inflasi. Tidak adanya aturan dalam

menentukan margin *murabahah*, membuat bank syariah menjadikan BI *rate* menjadi rujukan dalam menentukan marginnya (Arumdhani, 2011). Lebih lanjut Gozali (2010) mengatakan bahwa penentuan besaran margin *murabahah* di perbankan syariah Indonesia biasanya dilakukan dengan menghitung beberapa faktor yaitu biaya *overhead*, biaya dana simpanan nasabah, target profit bank, dan suku bunga pasar bank konvensional. Hitung-hitungannya berbeda di tiap bank dan mungkin tidak untuk diketahui umum seluruhnya karena menyangkut rahasia bisnis bank. Pernyataan itu memperkuat teori dari Wiroso (2005:92) yang berpendapat bahwa penetapan margin *murabahah* dilakukan dengan menggunakan pendekatan *lending rate* bank konvensional (menggunakan persentase). Pendekatan *lending rate* meliputi ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko (*risk factor*), biaya operasional, dan BI *rate*.

Umumnya pada saat laju perekonomian diperkirakan menuju pada sasaran inflasi maka Bank Indonesia (BI) akan menetapkan suatu kebijakan untuk mengendalikannya. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk menghentikan laju perekonomian yang semakin cepat sehingga tidak akan terjadi yang namanya inflasi. Diharapkan dengan naiknya suku bunga acuan akan diikuti oleh suku bunga deposito dan suku bunga kredit (Liembono, 2010:109). Naiknya suku bunga bank konvensional juga akan diikuti oleh naiknya margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah. Sebagai kompetitor tidak langsung bank konvensional memiliki peran dalam naik turunnya margin *murabahah* bank syariah (Karim, 2013:279). Hal ini dikarenakan terdapat adanya persaingan antara bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat lebih

dulu dengan bank syariah yang notabene masih pemain baru. Wiroso (2005:92) juga berpendapat bahwa bank syariah tetap memperhatikan suku bunga BI dalam menentukan besarnya margin pembiayaan *murabahah*, meskipun mereka telah menentukan besarnya margin pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan pendekatan *lending rate*. Berikut adalah fenomena yang terjadi antara BI *rate* terhadap besaran margin pembiayaan *murabahah*.

**Gambar 1.3**  
**BI rate dan Margin Murabahah Tahun 2008-2017**



Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [ojk.go.id](http://ojk.go.id), data diolah tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2017 BI *rate* cenderung mengalami penurunan begitu juga dengan margin *murabahah*. Hal tersebut memperkuat teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2005:142) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya untuk mengantisipasi kerugian atas naiknya suku bunga dan inflasi, maka bank syariah akan menaikkan margin pembiayaan *murabahah* sehingga margin yang dipatok menjadi semakin tinggi. Teori tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) dan Anik (2017) menyatakan bahwa variabel suku bunga BI berpengaruh secara positif signifikan

terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) dan Setya (2013) menyatakan bahwa suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) justru berpengaruh negatif signifikan terhadap margin *murabahah*. Artinya apabila suku bunga BI mengalami kenaikan maka tingkat margin pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan. Alasan yang diungkapkan adalah dikarenakan bank syariah tidak lagi memakai suku bunga acuan sebagai *benchmark* dalam penentuan margin *murabahah* dan ingin terlepas dari riba.

Ismail (2003:52) menyatakan bahwa penentuan tingkat margin pembiayaan *murabahah* diadopsi dari konsep penentuan keuntungan bank konvensional yang berbasis riba. Komponen-komponen seperti biaya dana, faktor risiko, biaya overhead dan spread yang digunakan dalam menentukan suku bunga kredit di bank konvensional digunakan oleh bank syariah dalam menentukan tingkat margin pembiayaan *murabahah*. Biaya dana adalah biaya yang harus dikeluarkan bank untuk mendapatkan dana pihak ketiga, dalam hal ini adalah suku bunga simpanan yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam operasional bank syariah yang tidak mengenal suku bunga, maka digantikan dengan bagi hasil. Bagi hasil dana pihak ketiga ini merupakan suku bunga simpanan yang dikeluarkan dalam bank konvensional sebagai biaya dana untuk mendapatkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan porsi bagi hasil yang harus diberikan bank kepada deposannya dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga yang besarnya tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Untuk memenuhi kewajiban bagi hasil DPK yang diinginkan oleh deposan, maka bank

syariah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keuntungannya melalui peningkatan margin *murabahah* guna menutupi kewajiban tersebut. Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito, maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar adalah dari deposito (Asiyah, 2015).


Faktor risiko merupakan perbandingan antara total Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap kredit yang diklasifikasikan. Wiroso (2005:92) menyatakan bahwa aktiva produktif bermasalah yang menanggung risiko tidak semata-mata bank syariah sendiri tapi juga nasabah pemilik dana, karena sebagai akibat aktiva produktif yang kurang baik akan membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima dan akhirnya akan mengakibatkan bagi hasil yang diterima juga kecil. Oleh karena itu untuk menjaga dana simpanan tersebut maka bank syariah harus mengatasi risiko pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara memasukkan risiko tersebut pada penentuan margin *murabahah*, sehingga bank syariah dapat membukukan pendapatan yang banyak dan tidak mengecewakan pemilik dana simpanan.

Biaya *overhead* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga (Karim, 2013: 255). *Overhead cost*, adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban laba rugi (Leon dan Ericson, 2008: 35). Meningkatnya biaya operasional akan mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga (*credit lending rate*), jika tingkat suku bunga kredit suatu bank

tidak dapat bersaing dengan tingkat suku bunga pasar, maka alokasi dana perkreditan bank tersebut tidak dapat diserap oleh pasar sehingga dapat dipastikan bahwa bank tersebut akan menanggung biaya yang besar sehingga pada akhirnya akan merugikan bank tersebut ( Leon dan Ericson, 2008: 17). Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memasukkan unsur biaya operasional dalam menentukan margin pembiayaan sehingga tidak akan mengalami kerugian.

Berikut adalah fenomena yang terjadi antara ekspektasi bagi hasil deposito, biaya operasional dan faktor risiko terhadap margin pembiayaan *murabahah*:

**Gambar 1.4**  
**Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, Biaya Operasional, Faktor Risiko dan**  
**Margin *Murabahah***



Sumber : *ojk.go.id*, data diolah tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2017 ekspektasi bagi hasil deposito cenderung menurun yang kemudian disusul dengan turunnya margin *murabahah*. Artinya hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Shamsuddin dan Wiroso, bahwa margin pembiayaan *murabahah* juga

dipengaruhi biaya dana sama halnya dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa bagi hasil DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa bagi hasil DPK memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap margin *murabahah*.

Berdasarkan gambar di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2008-2017, pergerakan biaya operasional cenderung stabil dibandingkan dengan naik turunnya margin *murabahah*. Hal ini dikarenakan setiap perbankan syariah di Indonesia pasti ingin menjaga biaya operasional agar tidak mengalami lonjakan kenaikan atau penurunan yang akan mengganggu bank dalam menjalankan operasionalnya. Hal itu tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Karim, menyatakan bahwa biaya operasional akan digunakan sebagai faktor dalam penentuan margin pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012), Purwanto dan Ratna (2018) menghasilkan bahwa biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Setya (2013) dan Haryanti (2016) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Dalam gambar 1.3 juga menjelaskan bahwa pada tahun 2008-2017 faktor risiko cenderung mengalami kenaikan dibandingkan margin *murabahah* yang cenderung menurun. Kenaikan faktor risiko sendiri disebabkan oleh tingginya cadangan penyesuaian kerugian aktiva produktif yang dihitung dari banyaknya pembiayaan bermasalah dikalikan dengan persentase yang sudah ditetapkan oleh

Peraturan Bank Indonesia sesuai klasifikasinya masing-masing. Fenomena yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi bank syariah yang menyatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin muncul atas penanaman dana tersebut, maka bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berdasarkan hasil penilaian kualitas aktiva yang kemudian dimasukkan dalam perhitungan margin *murabahah*. Sehingga margin *murabahah* yang dibentuk salah satunya adalah dari pertambahan faktor risiko tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2015) memperkuat teori itu dengan menghasilkan bahwa *risk factor* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan objek, periode dan waktu penelitian menjadi motivasi dalam penelitian ini untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi margin *murabahah*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengambil judul “*Analisis Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, Risk Factor, Biaya Operasional dan BI Rate Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017)*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan BI *rate* secara parsial berpengaruh terhadap penentuan margin *murabahah*?
2. Apakah ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan BI *rate* secara simultan berpengaruh terhadap penentuan margin *murabahah*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan BI *rate* secara parsial terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan BI *rate* secara simultan terhadap penentuan tingkat margin pembiayaan *murabahah*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dan bahan evaluasi bagi perbankan syariah, khususnya dalam menyusun kebijakan perihal

penentuan margin murabahah yang sesuai dengan ketentuan Islam sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai variable yang digunakan perbankan syariah dalam menyusun kebijakan penentuan margin murabahah yang sesuai dengan prinsip Islam.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sarana kajian tentang perbankan syariah, khususnya tentang penentuan margin murabahah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Agus Fakhрина, (2015), <i>Pengaruh suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia</i>	Suku bunga kredit bank konvensional, suku bunga deposito	Menggunakan analisis regresi berganda	Variabel suku bunga kredit bank konvensional memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, biaya operasional, dan BI rate. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisis yaitu <i>E-Views</i> .
2.	Kenda Satya, (2013), <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pembiayaan konsumtif di Bank Kaltim Syariah</i>	FDR, BOPO, Inflasi, dan tingkat suku bunga (BI rate)	Menggunakan analisis regresi berganda	Variabel BOPO, dan suku bunga kredit (BI rate) tidak memiliki pengaruh secara signifikan.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel FDR dan inflasi. Namun menggunakan variabel biaya operasional dan BI rate, ditambahkan dengan variabel faktor risiko dan ekspektasi bagi hasil deposito. Kemudian analisis data yang digunakan adalah

					regresi data panel dengan alat analisis yaitu <i>E-Views</i> . Objek dalam penelitian ini ada 5 bank umum syariah yang digunakan, berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan objek pada bank kaltim syariah.
3.	Fikri Zaenuri, (2012), <i>Analisis pengaruh variabel biaya operasional, volume pembiayaan murabahah, bagi hasil DPK, inflasi, dan BI rate terhadap margin murabahah (Studi kasus pada PT Bank BRI Syariah)</i>	Biaya operasional, volume pembiayaan murabahah, bagi hasil DPK, inflasi, dan BI rate	Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel biaya operasional dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel BI rate berpengaruh yang negatif signifikan terhadap margin murabahah	Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel volume pembiayaan murabahah dan inflasi, dan variabel bagi hasil yang digunakan difokuskan pada dana simpanan deposito saja, kemudian variabel yang ditambahkan adalah faktor risiko. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisis yaitu <i>E-Views</i> . Objek dalam penelitian ini tidak hanya satu melainkan mengambil 5 bank umum syariah sesuai dengan kriteria sampel.

4.	Tuti Hartanti, (2009), <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pembiayaan KPR studi kasus pada BTN Syariah</i>	Biaya Overhead, DPK, <i>Profit Target</i> , Tingkat bunga kredit bank konvensional	Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel tingkat bunga kredit bank konvensional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, biaya operasional, dan <i>BI rate</i> . Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisis yaitu <i>E-Views</i> . Objek dalam penelitian ini menggunakan 5 bank umum syariah sebagai sampelnya, berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya satu bank syariah.
5.	Febri Haryanti, (2016), <i>Internal and External Factors Effecting The Margin Murabahah Islamic Bank Indonesia</i>	<i>Third Party Funds, Non Performing Finance, Operational Efficiency Ratio, BI rate, Inflation</i>	Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel OER memiliki pengaruh yang signifikan negatif, sedangkan <i>BI rate</i> memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel dana pihak ketiga, NPF, dan inflasi. Namun menggunakan variabel ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, biaya operasional dan <i>BI rate</i> . Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisisnya adalah <i>E-Views</i> .

6.	Indah Kurnia Putri, (2017), <i>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah (studi pada Bank Syariah Mandiri)</i>	Overhead Cost, Bagi Hasil DPK, Volume pembiayaan	Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel bagi hasil DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan murabahah	Penelitian ini tidak menggunakan variabel volume pembiayaan dan <i>overhead cost</i> . Namun menggunakan ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, biaya operasional dan BI rate. Dan untuk variabel bagi hasil dana pihak ketiga difokuskan pada dana deposito saja. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisisnya adalah <i>E-Views</i> . Objek yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 bank umum syariah, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan satu sampel bank syariah.
7.	Anik, (2017), <i>Faktor yang berpengaruh terhadap margin murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015</i>	ROA, DPK, Biaya Overhead, BI rate, Inflasi	Menggunakan analisis regresi linear berganda	Variabel BI rate memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tidak menggunakan variabel ROA, DPK, biaya overhead dan inflasi. Melainkan hanya variabel BI

					<p><i>rate</i>, ditambah dengan variabel ekspektasi bagi hasil deposito, biaya operasional dan faktor risiko. Sedangkan untuk analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisisnya adalah <i>E-Views</i>. Objek yang digunakan tidak hanya satu bank syariah melainkan 5 bank umum syariah dengan periode dari tahun 2008-2017.</p>
8.	<p>Riris Rizky Hayati, (2015), <i>Pengaruh cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis natural certainty contract di industri perbankan syariah</i></p>	<p>COLF, <i>Overhead Cost, Risk Factor</i></p>	<p>Menggunakan analisis regresi linear berganda</p>	<p>Variabel <i>risk factor</i> memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>	<p>Perbedaannya adalah tidak menggunakan variabel COLF dan <i>overhead cost</i>, melainkan hanya <i>risk factor</i>, ditambah dengan ekspektasi bagi hasil deposito, biaya operasional dan BI <i>rate</i>. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisisnya adalah <i>E-Views</i>.</p>
9.	<p>Purwanto dan Sophia Dewi Ratna, (2018), <i>Analysis of determinant factors toward margin</i></p>	<p><i>Third Party Funds, Non Performing Finance, Operational Efficiency Ratio, Inflation</i></p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel OER berpengaruh secara signifikan positif terhadap margin <i>murabahah</i>.</p>	<p>Penelitian ini tidak menggunakan variabel dana pihak ketiga, NPF dan inflasi, melainkan hanya</p>

	<i>murabahah of indonesia islamic banks</i>				<i>Operational Efficiency Ratio</i> (biaya operasional), ditambah dengan variabel ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, dan <i>BI rate</i> . Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisisnya adalah <i>E-Views</i> .
10.	Nissa As-Syafa, Hafsah Qudwatun, Malik, Zaini Abdul, dan Nurdin, (2015) <i>The influence of Indirect Competitors Market Rate (ICMR) in the Determination of Margin Level of Murabaha in PT Bank BRI Syariah</i>	<i>Indirect Competitors Market Rate (ICMR)</i>	Analisis regresi linear berganda	Variabel ICMR berpengaruh secara positif signifikan terhadap penentuan margin <i>murabahah</i> pada Bank BRI Syariah Jakarta Pusat.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko, biaya operasional, dan <i>BI rate</i> . Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat analisis yaitu <i>E-Views</i> .

Sumber : data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menggunakan variabel *risk factor* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penentuan margin pembiayaan *murabahah* yang masih minim digunakan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memperkuat variabel tersebut dalam mempengaruhi penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Perbedaan objek dan waktu yang digunakan juga menjadi pembeda dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu

penelitian ini menggunakan alat analisis *Electronic Views (E-Views)*, diharapkan dengan menggunakan alat analisis ini dapat menjelaskan hasil analisis yang lebih akurat dibandingkan menggunakan alat analisis lainnya.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pembiayaan

#### 2.2.1.1 Definisi Pembiayaan

Kata pembiayaan erat kaitannya dengan pemberian pinjaman yang nantinya dibayar dengan system angsuran atau cicilan. Menurut Rifaat Ahmad Abdul Karim (1995) dalam Muhammad Syafii Antonio (2001:160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang memiliki kekurangan dana).

Menurut Sumiyanto (2008), pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Sementara menurut Wiroso (2011), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Kredit dalam sistem perbankan syariah lebih diartikan dengan pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang diterapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal ataupun kredit bagi nasabah

perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem kerjasama atau bagi hasil, sistem pemberian barang modal dan sistem pemberian barang konsumtif. Kesemuanya itu menggunakan akad yang disesuaikan dengan akad yang ada dalam hukum fiqh Islam (Hasan, 2014).

#### 2.2.1.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Ali (2008), membedakan unsur-unsur dalam pembiayaan menjadi enam yaitu meliputi:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi dana pembiayaan dan juga penerima dana pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan bahwa nantinya dana pinjaman yang diberikan akan benar-benar kembali dimasa tertentu atau masa mendatang.
3. Kesepakatan, yaitu perjanjian antar dua belah pihak dimana masing-masing pihak akan menandatangani dan menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati.
4. Jangka waktu, yakni kesepakatan antar dua belah pihak dalam menentukan masa pengembalian jangka waktu pembiayaan.
5. Risiko, yakni adanya suatu risiko yang melekat dalam transaksi pembiayaan tersebut. Terdapat dua hal yang dilibatkan dalam risiko ini karena adanya kemungkinan bahwa nasabah pembiayaan akan telat ataupun tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan sesuai waktu yang telah disepakati. Dua hal tersebut adalah unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan akan muncul akibat adanya kecurangan atau *moral hazard* yang dilakukan nasabah untuk tidak membayar dana pembiayaan tepat waktu.

Sedangkan unsur ketidaksengajaan ini meliputi unsur-unsur yang memang tidak dapat diantisipasi meskipun sudah berusaha. Semakin panjang tenggat waktu pembiayaan semakin besar pula risiko tidak tertagihnya, demikian sebaliknya.

6. Balas jasa, merupakan keuntungan yang diterima bank syariah atas dana pinjaman yang telah diberikan, balas jasa tersebut dikenal dengan istilah bagi hasil atau margin.

#### 2.2.1.3 Produk Pembiayaan Syariah

Menurut (Karim, 2013), dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

##### 1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

##### a) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah (al-bai'bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual- beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b) *Pembiayaan Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c) *Pembiayaan Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) *Prinsip Sewa (Ijarah)*

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang pada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) *Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)*

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi-hasil adalah sebagai berikut:

a) *Pembiayaan Musyarakah*

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama- sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b) *Pembiayaan Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian *mudharib*.

4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

#### 2.2.1.4 Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Djuwaini (2010), *murabahah* merupakan salah satu akad jual beli dengan mengetahui harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan secara jelas, karena akad *murabahah* adalah salah satu akad dengan prinsip amanah (atas dasar kepercayaan). Sementara Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013), *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah juga memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf D menjelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Kesimpulannya, akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang yang menyertakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *murabahah* dikategorikan sebagai *natural certainty contract* yaitu dengan memberikan kepastian mengenai segi jumlah maupun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad. Dikategorikan sebagai *Natural Certainty Contract* (NCC) karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (besarnya keuntungan yang disepakati) (Karim, 2013).

Landasan hukum mengenai pembiayaan *murabahah* pun telah dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa'/ 4: 29 seperti berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa'/ 4: 29).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan manusia untuk saling memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil* (tidak benar/curang), kecuali dengan perniagaan (jual-beli) yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

#### 2.2.1.5 Margin *Murabahah*

Bank syariah menerapkan margin (keuntungan) terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *salam* dan *istishna'*. Dalam melakukan penetapan harga jual pada transaksi pembiayaan berbasis NCC, bank memperhitungkan dua komponen yaitu harga beli (harga perolehan) bank dan referensi margin (Karim, 2013:279).

Menurut Solihin (2010:492) margin dalam perdagangan adalah perbedaan biaya produksi dan harga jual, bisa disebut juga dengan laba. Sedangkan tingkat margin menurut Karim (2013:280) adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, jadi jika perhitungan tingkat margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan tingkat margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, margin merupakan nilai lebih dalam harga beli yang diakui sebagai keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* (bank syariah). Kesimpulannya margin *murabahah* adalah rata-rata selisih antara harga jual dengan harga beli pada produk *murabahah* selama setahun yang pada umumnya dalam bentuk prosentase.

### 2.2.1.6 Penetapan Margin *Murabahah*

Karim (2013:279) menyatakan bahwa referensi margin *murabahah* adalah margin yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets/Liabilities Management Committee*) bank syariah. ALCO (*Assets/Liabilities Management Committee*) sendiri merupakan komite yang terdiri atas direksi dan beberapa kepala divisi bank yang bertugas untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan tetap sehat melalui pengelolaan, penyusunan, strategi, dan penataan portofolio bank.

Penetapan ini berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Tingkat margin rata-rata perbankan syariah atau tingkat rata-rata margin dari beberapa bank syariah sebagai kompetitor langsung.

2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang menjadi kompetitor tidak langsung.

3. *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI)


Merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

### 5. *Overhead Cost*

Yaitu biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk mendapatkan dana pihak ketiga.



Sumber : Karim (2013:279)

Lebih lanjut Wiroso (2005:92) berpendapat bahwa dalam menetapkan margin *murabahah* bank syariah akan menggunakan pendekatan *lending rate* bank konvensional, dan komponen yang digunakan antara lain adalah: Ekspektasi bagi hasil, *Overhead cost*, Keuntungan yang diharapkan, dan Faktor risiko (*risk cost*).

**Tabel 2.2**  
**Komponen dalam Penentuan Margin *Murabahah***

No	Komponen	Data yang Digunakan
1	Ekspektasi bagi hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rata-rata bagi hasil yang lalu, yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana ditambah dengan kenaikan yang akan diharapkan.</li> <li>✓ Lebih akurat apabila data ini merupakan gabungan dari rata-rata bagi hasil dari beberapa bank.</li> </ul>
2	<i>Overhead cost</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merupakan rata-rata beban overhead riil, yang meliputi antara lain beban promosi, beban administrasi, beban personalia, dan sebagainya.</li> <li>✓ Beban ini tidak termasuk bagi hasil yang dibayar kepada nasabah (bagi hasil yang dibayar bukan beban bank syariah).</li> </ul>
3	Keuntungan yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merupakan keuntungan normal dan layak yang diharapkan oleh bank syariah.</li> <li>✓ Keuntungan ini bukan <i>spread</i> seperti dilakukan bank konvensional.</li> </ul>

4	Faktor risiko ( <i>risk cost</i> )	✓ Jika <i>risk cost</i> ini untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar (PPAP), maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah).
---	------------------------------------	--

Sumber : Wiroso (2005:92)

Dari keterangan di atas menurut Wiroso maka dapat di rumuskan perhitungan margin *murabahah* sebagai berikut:

Ekspektasi bagi hasil	: xxx %
Overhead cost	: xxx %
Keuntungan yang diharapkan	: xxx %
Faktor risiko	: <u>xxx %</u>
Margin	: xxx %

Sumber : Wiroso (2005:93)

### 2.2.2 Ekspektasi Bagi Hasil

Bank syariah sebagai bank yang mengacu pada syariat-syariat Islam memiliki perbedaan dengan bank konvensional secara umumnya. Salah satunya adalah sistem *profit sharing* (bagi hasil) yang diterapkan oleh bank syariah sebagai pengganti sistem bunga yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhammad dan Suwiknyo, 2009:10). Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank syariah dan penyimpan dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada produk pendanaan yang menggunakan bentuk akad *mudharabah* adalah produk tabungan, giro dan deposito, sedangkan bentuk akad *musyarakah* lebih banyak digunakan dalam pembiayaan.

Berdasarkan tabel 2.2 mengenai komponen dalam menetapkan margin *murabahah*, salah satu komponen yang digunakan adalah ekspektasi bagi hasil. Menurut Wiroso (2005:89) berkaitan dengan penetapan margin *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah, hal yang perlu diperhatikan adalah ekspektasi bagi hasil atau perkiraan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabah simpanan. Lebih lanjut data yang digunakan untuk memperkirakan bagi hasil yang akan diberikan adalah rata-rata bagi hasil yang telah diberikan kepada nasabah kemudian ditambah dengan estimasi tambahan yang akan diberikan. Data ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dari bank syariah yang lalu, khususnya terkait dengan penyaluran dana dan penanganan kualitas aktiva produktif. Kualitas aktiva produktif yang buruk akan mengakibatkan turunnya pendapatan yang diterima yang membawa dampak pada pembagian hasil usaha, begitu juga sebaliknya. Sehingga untuk mengurangi keakuratan data yang digunakan, hendaknya menggunakan data-data riil tahun yang lalu. Ekspektasi bagi hasil hanyalah sebatas prakiraan, besarnya bagi hasil yang dibayarkan atau realisasinya sangat bergantung pada pendapatan riil yang diterima.

Ekspektasi bagi hasil juga dianggap sebagai biaya dana (*cost of fund*) sama dengan penetapan *lending rate* pada bank konvensional. Biaya dana (*cost of fund*) yang harus dikeluarkan merupakan biaya bagi hasil yang harus dibayarkan kepada nasabah simpanan yang meliputi tabungan, giro dan deposito. Akan tetapi untuk memberikan data yang lebih kompetitif maka dapat menggunakan data ekspektasi bagi hasil deposito, dikarenakan bagi hasil deposito memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan produk tabungan ataupun giro (Asiyah, 2015). Lebih lanjut

dalam perhitungan ekspektasi bagi hasil yang diperhitungkan hanyalah dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* saja, sedangkan dana yang dihimpun dengan prinsip *wadiah* tidak perlu diperhitungkan, dikarenakan imbalan yang diberikan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan beban bank syariah sendiri (Wirosa, 2005: 88-89). Sehingga dalam penelitian ini ekspektasi bagi hasil dapat diwakilkan dengan menggunakan data bagi hasil deposito.

#### 2.2.2.1 Bagi Hasil Deposito

Dalam rangka untuk menghimpun dana pihak ketiga, salah satu cara untuk membuat nasabah tertarik menabung di bank syariah adalah keuntungannya/bagi hasil yang didapatkan. Abduh et. al., (2012), meneliti tentang kepuasan nasabah dan perilaku berpindah ke bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepuasan nasabah ditentukan oleh 5 faktor utama yaitu; staf bank, keuntungan, penampilan fisik bank, aksesibilitas dan biaya transaksi. Oleh karena itu bagi hasil menjadi faktor yang sangat penting dalam menghimpun dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya.

Bagi hasil deposito merupakan salah satu kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema *mudharabah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabah simpanannya (Zaenuri, 2012).

### 2.2.3 Risk Factor (Faktor Risiko)

Menurut Wiroso (2005: 91), *risk factor* (faktor risiko) merupakan salah satu komponen dalam penentuan margin pembiayaan *murabahah*, karena dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah* bank syariah akan menggunakan pendekatan *lending rate* bank konvensional. *Risk factor* sendiri merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Biaya ini ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit. Besarnya cadangan penghapusan kredit ditentukan oleh Bank Indonesia (Taswan, 2010:326). Karim (2013:84) berpendapat bahwa pada pembiayaan *murabahah*, nasabah menerima barang diawal akad dan membayar secara tunai atau tangguh, sehingga risiko yang muncul adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsuran atau kredit macet. *Risk factor* adalah salah satu komponen dalam penentuan *lending rate* yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, termasuk kredit macet.

Penentuan besarnya persentase *risk factor* terhadap *lending rate* ditujukan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit (Dendawijaya, 2005:104). Lebih lanjut Dendawijaya juga menyatakan bahwa rata-rata *risk factor* perbankan di Indonesia adalah berkisar hingga 2,5%. Berikut adalah formulasi rumus mengenai *risk factor* yang dikemukakan oleh Dendawijaya (2005: 104):

$$\text{Risk Factor} = \frac{\sum \text{Biaya Penyisihan Cadangan Penghapusan Kredit}}{\sum \text{kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2005:104)

Keterangan:

a. Biaya penyisihan cadangan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN)

Berdasarkan pada peraturan bank Indonesia nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi bank syariah. Ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Cadangan umum sebesar 1% dari total aktiva produktif yang digolongkan lancar.
2. Cadangan khusus sebesar 5% dari total pembiayaan yang digolongkan dalam perhatian khusus, 15% dari pembiayaan yang digolongkan kurang lancar, 50% dari pembiayaan yang digolongkan diragukan, dan 100% dari pembiayaan yang digolongkan macet.

Biaya penyisihan cadangan penghapusan kredit ini bertujuan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah.

b. Total kredit yang diberikan

Merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank (Bank Indonesia, 2012).

Formulasi rumus tersebut di atas memiliki kesamaan dengan rumus yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2015) mengenai dasar penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Selain itu menurut dosen fakultas

ekonomi Universitas Paramadina, Fernanda (2012) menyatakan bahwa dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah*, bank syariah akan menghitung seberapa besar cadangan yang dibuat atas pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Dengan rumusan tersebut bank syariah akan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya risiko pembiayaan bermasalah (Sakti, 2012).

#### **2.2.4 Biaya Operasional**

Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya pada suatu perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan administratif dan penjualan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional merupakan semua jenis biaya yang berhubungan langsung dengan bidang usaha bank. Secara umum biaya operasional diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan diukur dengan satuan uang. Bank Indonesia dalam penjelasannya mengenai biaya operasional yaitu akumulasi seluruh biaya yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah yang meliputi beban bonus titipan wadiah; premi; tenaga kerja; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; sewa; promosi; pajak-pajak diluar pajak penghasilan; pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris; biaya barang dan jasa; dan lain-lain (Bank Indonesia, 2008).

Dalam aktivitasnya, biaya operasional bank akan berkaitan dengan pendapatan operasional bank. Dikarenakan apabila perusahaan tidak dapat mengendalikan biaya operasionalnya maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Dimana jika biaya operasional lebih besar jumlahnya dibandingkan pendapatan operasionalnya maka perusahaan akan mengalami kerugian, begitu pula

sebaliknya apabila pendapatan operasional yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkan maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

#### 2.2.5 BI rate

Menurut situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), suku bunga Bank Indonesia (BI rate) adalah suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik dalam rangka untuk mengatur kegiatan moneter di Indonesia. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam keputusan operasional masing-masing bank. Perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) merupakan sasaran dalam kebijakan tersebut. Sehingga pergerakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit diharapkan mengikuti perkembangan dari suku bunga PUAB yang telah ditetapkan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) akan ditentukan besarnya BI rate yang harus ditetapkan dan dilakukan secara periodik triwulanan yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

## 2.3 Hubungan Antar Variabel

### 2.3.1 Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito (X1) terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Ekspektasi bagi hasil deposito merupakan kompensasi atau insentif yang harus disiapkan oleh bank syariah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah simpanan atas dana yang ditabungkan pada bank syariah sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Semakin tinggi tingkat ekspektasi bagi hasil yang ditetapkan oleh suatu bank syariah maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk memberikan timbal baliknya kepada nasabah simpanan. Untuk itu dalam menentukan margin yang diinginkan, bank harus memperhatikan tingkat ekspektasi bagi hasil deposito yang ditetapkan, dalam hal ini peneliti memproksikannya dengan ekspektasi bagi hasil deposito sebagai variabelnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa bagi hasil DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan pemikiran teoritis tersebut dan studi empiris yang pernah dilakukan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara ekspektasi bagi hasil deposito terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

### 2.3.2 Pengaruh Faktor Risiko (*Risk Factor*) (X2) terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Faktor risiko merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah akan menerima barang terlebih

dahulu diawal akad kemudian membayar harga jual yang ditetapkan oleh bank syariah secara tunai atau tangguh. Sehingga risiko yang muncul adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsuran atau terjadinya kredit macet (Karim, 2004:84). Oleh karena itu penentuan besarnya persentase *risk factor* terhadap *lending rate* ditujukan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit (Dendawijaya, 2005:104). Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2015) menghasilkan bahwa *risk factor* berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dari pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara faktor risiko (*risk factor*) terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

### 2.3.3 Pengaruh Biaya Operasional (X3) terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Menurut Syahrul dan Nizar (2000), biaya operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan administratif dan penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank. Dalam aktivitasnya, biaya operasional bank akan berkaitan dengan pendapatan operasional bank. Dikarenakan apabila perusahaan tidak dapat mengendalikan biaya operasionalnya maka akan berdampak buruk pada perusahaan. Dimana jika biaya operasional lebih besar jumlahnya dibandingkan pendapatan operasionalnya maka perusahaan akan mengalami kerugian, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu apabila tingkat margin pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu sumber pendapatan bank syariah tidak

berjalan dengan efisien maka akan menyebabkan kerugian pada suatu bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012), Purwanto dan Ratna (2018) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh secara positif signifikan terhadap penentuan margin pembiayaan *murabahah*. Dari uraian pemikiran teoritis dan penelitian yang pernah dilakukan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara biaya operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah*.


#### 2.3.4 Pengaruh BI Rate (X4) terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Menurut situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), suku bunga Bank Indonesia (BI rate) adalah suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik dalam rangka untuk mengatur kegiatan moneter di Indonesia. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam keputusan operasional masing-masing bank. Tidak adanya aturan dalam menentukan margin *murabahah*, membuat bank syariah menjadikan BI rate menjadi rujukan dalam menentukan marginnya (Arumdhani, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) dan Anik (2017) menyatakan bahwa variabel BI rate berpengaruh secara positif signifikan terhadap penentuan margin pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan pemaparan pemikiran teoritis dan penelitian yang telah dilakukan, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara BI rate terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

## 2.4 Kerangka Pemikiran


**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : data diolah tahun 2018

## 2.5 Kerangka Konseptual

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : data diolah tahun 2018

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara ekspektasi bagi hasil deposito terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

H2 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara faktor risiko (*risk factor*) terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

H3 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara biaya operasional terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

H4 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara BI rate terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

H5 : Terdapat pengaruh yang positif signifikan antara ekspektasi bagi hasil deposito, faktor risiko (*risk factor*), biaya operasional, BI rate secara bersama-sama terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2012). Menurut Sugiyono, pada umumnya teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah secara *random* dan dalam mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat (Riduwan, 2012).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2008.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Menurut Nazir (2003), populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Anshori dan Iswati (2009) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia hingga tahun 2017. Adapun dalam menentukan sampel penelitian maka digunakan metode *purposive sampling*.

#### **3.4 Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik dalam menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Wijaya, 2013: 28). Sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) tersebut terdaftar di Bank Indonesia (BI).
- b. Bank Umum Syariah (BUS) yang sudah beroperasi secara nasional berturut-turut dari tahun 2008-2017.
- c. Bank Umum Syariah (BUS) dengan data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode 2008-2017 yang tersaji dalam laporan keuangan masing-masing.
- d. Laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sampel telah di audit, sehingga data yang diambil kemungkinan tidak akan mengalami perubahan lagi.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2018.	13
2	Bank Umum Syariah (BUS) yang belum beroperasi secara nasional sejak tahun 2008.	(8)
3	Bank Umum Syariah (BUS) tersebut tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2008-2017 yang tersaji dalam laporan keuangan masing-masing.	(0)
<b>Jumlah Sampel dalam Penelitian</b>		<b>5</b>

Sumber : data diolah tahun 2018

Dengan metode *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 Bank Umum Syariah (BUS).

Bank Syariah tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. PT. Bank Bukopin Syariah
4. PT. Bank Mega Syariah
5. PT. Bank Syariah Mandiri

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Arikunto, 2002). Dengan informasi tersebut, kita dapat mengambil suatu keputusan. Dalam sebuah penelitian, data-data penelitian dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer. Sedangkan apabila data-data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua

atau tangan kedua disebut sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak lain tentang objek dan subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti (Akbar, 2006).

Dari penjelasan diatas maka peneliti akan memilih menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan objek dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan data panel pada semua variabel penelitian, yaitu Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, *Risk Factor*, Biaya Operasional, *BI rate*, dan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Data panel merupakan jenis data gabungan dari data antar waktu (*time series*) dan data antar individu (*cross section*).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni sebagai berikut:

1. Studi literatur dan kepustakaan, bertujuan untuk dapat menganalisa secara teoritis terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan dengan membaca skripsi, membaca berbagai *text book*, jurnal-jurnal publikasi, artikel-artikel yang relevan, dan sumber-sumber lain guna memperoleh data sekunder.
2. Data-data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa angka-angka, yang didapatkan melalui eksplorasi laporan keuangan bank. Data diperoleh dari *website* resmi Bank Umum Syariah (BUS) masing-masing, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2008-2017.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Dalam Sugiyono (2012) menyatakan bahwa definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang data penelitian tersebut. Definisi operasional dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.7.1 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian variabel independen yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Ekspektasi Bagi Hasil Deposito

Ekspektasi bagi hasil deposito adalah rata-rata bagi hasil deposito yang telah diberikan kepada nasabah kemudian ditambah dengan estimasi tambahan yang akan diberikan (Wirosa, 2005:89). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah rata-rata bagi hasil deposito yang telah diberikan pada periode sebelumnya dan ditambah dengan estimasi keuntungan yang akan diberikan (selisih antara bagi hasil deposito pada  $t-1$  dengan bagi hasil deposito pada  $t$ ).

##### 2. Faktor Risiko (*Risk Factor*)

*Risk factor* adalah komponen dalam penentuan *lending rate* yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, termasuk kredit macet. Penentuan besarnya persentase *risk factor* terhadap *lending rate* ditujukan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya

risiko kredit (Dendawijaya, 2005:104). Dalam penelitian ini indikator yang digunakan mengacu pada formulasi rumus menurut Dendawijaya (2005, 104) adalah biaya penyisihan cadangan penghapusan kredit dibagi total kredit yang diberikan dikalikan seratus persen, namun formulasi tersebut berlaku pada bank konvensional. Dikarenakan objek yang diteliti adalah pembiayaan *murabahah* pada bank syariah maka untuk cadangan penghapusan kredit diganti dengan cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan *murabahah* dan untuk kredit yang diberikan diganti dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan. Oleh karena itu digunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Risk Factor} = \frac{\sum \text{CKPN Pembiayaan Murabahah}}{\sum \text{Pembiayaan Murabahah yang Diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: Dendawijaya (2005, 104)

### 3. Biaya Operasional

Ukuran besar kecilnya biaya operasional dapat dilihat dari total beban bonus titipan wadiah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sewa, promosi, pajak-pajak diluar pajak penghasilan, pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dan inventaris, biaya barang dan jasa, dan lain-lain (Bank Indonesia, 2008).

### 4. BI Rate

Menurut situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), Suku Bunga Bank Indonesia (*BI rate*) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan

adalah suku bunga dengan tenor 1 tahun yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

### 3.7.2 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Darmawan, 2014:109). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah margin *murabahah*. Margin *murabahah* adalah Nilai lebih dalam harga beli yang diakui sebagai keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* (bank syariah) yang kemudian diakui dalam harga jual.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Rujukan
<b>Variabel Bebas (Independen)</b>					
1	Ekspektasi Bagi Hasil Deposito	Ekspektasi bagi hasil deposito adalah rata-rata bagi hasil deposito yang telah diberikan kepada nasabah kemudian ditambah dengan estimasi tambahan yang akan diberikan.	$\begin{aligned} & \text{Ekspektasi bagi hasil deposito} \\ & = \text{Bagi hasil deposito}_{t-1} \\ & + (\text{Bagi hasil deposito}_{t-1} \\ & - \text{Bagi hasil deposito}_t) \end{aligned}$	Rasio	Laporan keuangan BUS masing-masing
2	Faktor Risiko ( <i>Risk Factor</i> )	Faktor risiko merupakan besarnya perbandingan antara cadangan kerugian aktiva produktif dengan pembiayaan <i>murabahah</i> .	$\frac{\sum CKPN \text{ Murabahah}}{\sum \text{Pembiayaan Murabahah}}$	Rasio	Laporan keuangan BUS masing-masing

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Rujukan
<b>Variabel Bebas (Independen)</b>					
3	Biaya Operasional	Biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank selain biaya bunga atau biaya bagi hasil.	Total Biaya Operasional	Rasio	Laporan keuangan BUS masing-masing
4	BI rate	Suku bunga dengan tenor 1 tahun yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai <i>stance</i> kebijakan moneter.	Suku bunga Bank Indonesia tahunan	Rasio	Website resmi Bank Indonesia
<b>Variabel Terikat (Dependen)</b>					
5	Margin Murabahah	Nilai lebih dalam harga beli yang diakui sebagai keuntungan atau laba bagi <i>shahib al-mal</i> (bank syariah) yang kemudian diakui dalam harga jual.	Margin <i>murabahah</i> tahunan	Rasio	Laporan keuangan BUS masing-masing

Sumber : data diolah tahun 2018

### 3.8 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis regresi data panel dengan alat analisis yaitu *software Eviews*. Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data individual (*cross section*). Menurut

Gujarati (2012), analisis regresi data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan analisis regresi biasa, diantaranya yaitu:

- a) Masalah heterogenitas pada individu dapat diatasi.
- b) Data panel sesuai digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan, dengan cara mengobservasi data *cross section* secara berulang-ulang.
- c) Model perilaku yang lebih kompleks dapat diuji dan dibangun dengan menggunakan teknik analisis data panel.
- d) Data yang disajikan lebih informatif, variatif, dapat mengurangi multikolinieritas, dan derajat keabsahan yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga hasil estimasi yang diperoleh juga lebih efisien.
- e) Data panel paling baik untuk menguji pengaruh secara sederhana dan tidak bias, jika dilihat dari data *cross section* murni atau *time series* murni.
- f) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin timbul oleh agregasi individu (Gujarati, 2012: 237).

### 3.8.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Sebelum melakukan regresi data panel, perlu diketahui terlebih dahulu model estimasi regresi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga pendekatan model estimasi regresi data panel yang sering digunakan, diantaranya yaitu:

- a. *Common Effect* atau *Ordinary Least Square*

Pendekatan ini hanya mengkombinasikan antara data runtun waktu (*time series*) dan data individual (*cross section*). Dalam model pendekatan ini

tidak memperhatikan dimensi waktu dan individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku suatu perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu.

b. *Fixed Effect* atau *Least Square Dummy Variable*

Model pendekatan ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengetahui perbedaan *intercept* antar variabel penelitian, sehingga hasilnya tetap konstan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu model pendekatan ini sering disebut sebagai *least square dummy variable (LSDV)*.

c. *Random Effect* atau *Variance Components Models*

Model pendekatan ini menggunakan gangguan atau *error* dalam mengestimasi analisis regresi data panel antara variabel independen dan dependen. Oleh karena itu dalam model pendekatan ini sering disebut dengan *Covariance Estimation* atau *Generalization-Least-Square Estimation*.

Selanjutnya untuk menganalisis data panel diperlukan uji spesifikasi model yang tepat untuk menganalisis data. Menurut Ajija (2011:52) terdapat beberapa uji sebagai berikut:

1. Uji Chow (*Chow Test*)

Uji chow digunakan untuk mengetahui model pendekatan yang terbaik dalam pengujian regresi data panel, caranya dengan menambahkan variabel *dummy* sehingga diketahui bahwa intersep antar individu adalah berbeda. Uji chow ini bertujuan untuk mengetahui model pendekatan yang terbaik digunakan dalam penelitian ini dengan memilih antara metode *fixel effect* ataukah *common effect model*. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Common Effect*

$H_a$ : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F > level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F < level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

## 2. Uji Hausmann (*Hausmann Test*)

Uji hausman digunakan untuk memilih model pendekatan yang terbaik digunakan dalam penelitian ini antara metode *fixed effect* ataukah *random effect*.

Uji hausman ini didasarkan pada ide bahwa kedua model *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dalam metode *fixed effect* dan *Generalization Least Square* (GLS) dalam metode *random effect* adalah efisien, sedangkan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam metode *common effect* tidak efisien dalam hipotesis nul.

Hipotesis dalam uji hausman adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Random Effect*

$H_a$ : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F > level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F < level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

## 3. Uji Lagrange Multiplier

Pengujian ini digunakan untuk menentukan model pendekatan yang terbaik antara *common effect* ataukah *random effect* yang paling tepat digunakan.

Hipotesis dalam uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model *Random Effect*

$H_a$ : Model *Fixed Effect*

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F > level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas *cross section*  $F < level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

Uji *lagrange multiplier* hanya digunakan apabila saat melakukan uji chow dan uji hausman hasil yang ditunjukkan adalah berbeda, maka diperlukan pengujian menggunakan *lagrange multiplier* untuk menentukan model pendekatan yang terbaik antara *common effect model* ataupun *random effect model*. Namun apabila hasil pada uji chow dan uji hausman menunjukkan hasil yang sama, maka uji *lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan.

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui ada tidaknya bias pada penelitian ini maka dilakukan uji asumsi klasik atau asumsi *Ordinary Least Square* (OLS). Untuk memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik, maka perlu dilakukan beberapa pengujian seperti dibawah ini:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual model regresi sudah terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan nilai *chi square* dan nilai *jarque-bera*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Data berdistribusi normal

$H_a$ : Data tidak berdistribusi normal

Jika nilai  $JB_{hitung} > level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai  $JB_{hitung} < level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

b. Uji Korelasi dan Multikolinearitas

Uji korelasi dilakukan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Metode yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat korelasi adalah dengan metode *pearson correlation*. Ukuran koefisien korelasi berkisar antara nilai -1 hingga +1. Apabila koefisien yang dihasilkan itu mendekati +1, maka semakin menunjukkan adanya hubungan yang positif dan kuat. Sebaliknya jika koefisien yang dihasilkan mendekati -1, maka menunjukkan hubungan yang negatif dan kuat. Jika secara mutlak tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut, maka *R pearson* yang dihasilkan akan sama dengan nol, hal ini mengindikasikan bahwa antara dua variabel berkecenderungan tidak memiliki hubungan (lemah). Sedangkan uji multikolinieritas digunakan untuk menguji adakah hubungan yang kuat antar masing-masing variabel bebasnya. Jika matriks korelasi yang dihasilkan menunjukkan angka korelasi lebih dari 0,8 atau 0,9 diantara variabel bebasnya, maka dapat dikatakan terdapat masalah multikolinieritas (Gujarati, 2012).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari masing-masing variabel penelitian. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Data memiliki ragam homogen

$H_a$ : Data tidak memiliki ragam homogen

Jika nilai probabilitas  $>$  *level of significant* (5%), maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas  $< level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi dari residual variabel penelitian. Pengujian asumsi autokorelasi diharapkan agar observasi residual yang digunakan tidak saling berkorelasi satu sama lain. Pengujian asumsi autokorelasi dapat dilakukan melalui uji *Durbin-Watson* dan uji *Breusch-Godfrey*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Observasi residual tidak saling berkorelasi

$H_a$ : Observasi residual saling berkorelasi

Jika nilai probabilitas  $> level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas  $< level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

e. Uji Linieritas

Uji linieritas ini dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Pengujian asumsi linieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Ramsey Reset Test*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$ : Model Linear

$H_a$ : Model Non-Linear

Jika nilai probabilitas  $F_{hitung} > level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  diterima.

Jika nilai probabilitas  $F_{hitung} < level\ of\ significant\ (5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak.

### 3.8.3 Uji Regresi Data Panel

Uji regresi data panel yaitu teknik analisis yang dipergunakan dengan mengkombinasikan antara data runtun waktu (*time series*) dan data individual

(*cross section*) untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Teknik analisis regresi data panel memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

- $Y_{it}$  = Margin *murabahah*  
 $X_1$  = Ekspektasi Bagi hasil Deposito  
 $X_2$  = *Risk Factor*  
 $X_3$  = Biaya Operasional  
 $X_4$  = BI *rate*  
 $\mu$  = Error  
 $\beta_0$  = Konstanta (nilai  $Y'$  apabila  $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$ )  
 $\beta_{1,2,3,4}$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  
 $i$  = Bank Umum Syariah  
 $t$  = Tahun

#### 3.8.4 Uji Hipotesis

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui nilai signifikansi. Adapun pengujiannya adalah sebagai berikut:

##### a. Uji F (uji koefisien secara simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikan pengaruh variabel eksogen (bebas) terhadap variabel endogen (terikat) secara simultan atau bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significant level 0,05% ( $\alpha = 5\%$ ). Untuk menguji ini maka dibutuhkan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ , artinya secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh.

$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , artinya secara bersama-sama memiliki pengaruh.

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Jika probabilitas kurang dari *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009:65).

b. Uji t (uji koefisien secara parsial)

Uji t adalah uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh signifikan dari masing-masing variabel eksogen (bebas) terhadap variabel eksogen (terikat) (Aisyah, 2015: 95). Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Apabila koefisien yang dihasilkan bertanda positif maka terdapat pengaruh hubungan yang positif. Sedangkan apabila nilai koefisien yang dihasilkan bertanda negatif, maka terdapat pengaruh hubungan yang negatif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap nilai *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai probabilitas kurang dari nilai *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih dari nilai *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur tingkat kualitas suatu model (*goodness of fit*). Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan merupakan ukuran yang menunjukkan besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan informasi terkait variabel dependennya. Nilai determinasi yang dihasilkan adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai yang dihasilkan mendekati angka 0, maka menunjukkan kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Sedangkan apabila nilai yang dihasilkan mendekati angka 1, maka seluruh variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dalam penelitian (Widarjono, 2009: 26).

3.8.5 Interpretasi Hasil

Langkah terakhir dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan interpretasi hasil dari data yang telah dianalisis. Melakukan interpretasi hasil adalah cara untuk membuat kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Sehingga dapat diketahui pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial maupun simultan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian


##### 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1.1 Bank Umum Syariah

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/POJK.03/2016 menjelaskan pengertian dari Bank Umum Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Bank Indonesia, 2008).

Hingga tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, yakni meliputi PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, PD. Bank JABAR Banten Syariah, PT. Bank Nasional Indonesia Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Central Asia Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

**Gambar 4.1**  
**Pertumbuhan Bank Umum Syariah**



Sumber : SPS dari OJK, diolah tahun 2018

Gambar 4.1 menjelaskan pertumbuhan Bank Umum Syariah selama 6 periode dengan jumlah mencapai 13 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan data sebanyak 5 (lima) Bank Umum Syariah yang beroperasi mulai tahun 2008 sampai 2017. Berikut profil singkat dan perkembangannya mengenai 5 Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 *Rabi’us Tsani* 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (*Asuransi Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-

Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah (<http://www.bankmuamalat.co.id>).

Seiring kapasitas bank Muamalat yang semakin diakui, bank Muamalat semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank Muamalat telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank Muamalat juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan I pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank Muamalat pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini,

bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesian Finance (ALIF)* yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Baitul-maal* Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (<http://www.bankmuamalat.co.id>).

## 2. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah (<http://www.brisyariah.co.id>).

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat

dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan (<http://www.brisyariah.co.id>).

### 3. PT. Bank Bukopin Syariah

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank (<http://www.syariahbukopin.co.id>).

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin (<http://www.syariahbukopin.co.id>).

#### 4. PT. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah berawal dari pengakuisisian PT. Bank Umum Tugu oleh CT. Copora melalui Mega Corpora dan PT. Rekan investama pada tahun 2001.

Pada awal pengakuisisian tersebut, para pemegang saham memiliki keinginan untuk mengkonversi bank umum konvensional ini menjadi bank syariah. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pemegang kebijakan di Indonesia, Bank Tugu kemudian dikonversi menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia pada tanggal 27 Juli 2004. Pelaksanaan konversi bank umum konvensional menjadi bank syariah merupakan upaya pengkonversian pertama yang dilakukan di Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 2004 Bank Syariah Mega Indonesia resmi beroperasi dan memiliki kantor pusat di Menara Mega Syariah di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta. Kemudian pada tanggal 7 November 2007, para pemegang saham memutuskan untuk merubah logo yang selama ini digunakan ke logo bank umum konvensional yang menjadi kakak perusahaannya yaitu PT. Bank Mega, Tbk. Dan pada tanggal 2 November 2010, Bank Syariah Mega Indonesia resmi berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah hingga saat ini (<http://www.megasyariah.co.id>).

Tahun 2008 Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Kemudian pada tahun yang sama yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah resmi menjadi bank devisa. Dengan status ini, Bank Mega Syariah dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan Internasional. Dan pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya haji. Adapun beberapa produk tabungan (*funding*) unggulan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah untuk mengakomodir kebutuhan nasabah antara lain, Tabungan Utama iB, Tabungan Utama Pensiun iB, Tabungan Mitra iB,

Tabungan Rencana iB, Tabungan Plus iB, Tabungan Investaya iB, Tabungan Haji iB, dan Tabungan Dolar iB. Sedangkan untuk produk pembiayaannya (*financing*) yang disediakan antara lain layanan pembiayaan seperti *Micro Bussiness*, *SM Invest*, *SM Capital*, *SM Mitra*, *SM Multi*, *Multi Jasa iB*, *Mega Pensiun iB*, dan *Implant Bank Program* (<http://www.megasyariah.co.id>).

#### 5. PT. Bank Syariah Mandiri

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* (penggabungan) pada tanggal 31 Juli 1999, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS). Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS) segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. No. 23 tanggal 8 September 1999 (<http://www.syariahmandiri.co.id>).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,


25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya perbankan Indonesia (<http://www.syariahamandiri.co.id>).

#### 4.1.1.2 Analisis Grafik Variabel

Berikut adalah gambar yang menunjukkan perkembangan setiap variabel pada 5 Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi sampel dalam penelitian:

##### a. Ekspektasi Bagi Hasil Deposito

**Gambar 4.2**  
**Ekspektasi Bagi Hasil Deposito**



Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.2, ekspektasi bagi hasil deposito pada 5 bank terlihat cenderung mengalami penurunan hingga akhir tahun 2017 dibandingkan


sepuluh tahun sebelumnya yaitu tahun 2008. Perkembangan ekspektasi bagi hasil deposito di atas merupakan hasil dari perhitungan rata-rata bagi hasil deposito pada periode sebelumnya ditambah dengan estimasi adanya kenaikan atau penurunan yang akan diberikan. Pada gambar 4.2 terlihat bahwa pada awal periode tahun penelitian ekspektasi bagi hasil deposito pada Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muallamat Indonesia sempat mengalami kenaikan pada awal tahun 2009, sedangkan dua bank lainnya yaitu Bank Bukopin Syariah dan Bank Mega Syariah justru mengalami penurunan. Hingga pertengahan periode tahun penelitian kelima bank syariah terus mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2011 pada kisaran angka 1%. Pada tahun 2014 dan 2015 Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai angka pertumbuhan sebesar 3%, namun pada tahun berikutnya langsung direspon dengan menstabilkan angka pertumbuhan mengikuti rata-rata pertumbuhan ekspektasi bagi hasil deposito bank syariah lainnya. Pada akhir periode tahun penelitian ekspektasi bagi hasil deposito pada kelima bank syariah tersebut tumbuh stabil pada kisaran angka sebesar 5%-7%.

Menurut Wiroso (2005: 89) pertumbuhan ekspektasi bagi hasil yang naik-turun tersebut disebabkan oleh kinerja masing-masing bank syariah untuk mengelola kualitas aktiva produktifnya, semakin jelek pengelolaannya maka akan berdampak pada pendapatan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah simpanan. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan kualitas aktiva produktif yang baik sehingga kinerja suatu bank syariah dalam memberikan insentif juga akan ikut

dinilai baik oleh nasabah dan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank syariah dalam menipkan uangnya.

b. *Risk Factor* (Faktor Risiko)

**Gambar 4.3**  
**Faktor Risiko**




Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.3, pergerakan faktor risiko pada 5 bank penelitian terus mengalami gejala fluktuasi yang tidak menentu. Perkembangan factor risiko di atas merupakan hasil dari perhitungan besarnya tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibandingkan total pembiayaan *murabahah*. Pada gambar 4.3 terlihat bahwa pada periode awal tahun penelitian setiap bank syariah mencoba untuk menurunkan faktor risiko yang muncul. Kemudian pada pertengahan tahun periode penelitian faktor risiko sempat mengalami kenaikan cukup drastis yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, namun pada tahun-tahun berikutnya bank syariah itu mencoba untuk terus menurunkan kenaikan tersebut. Pada akhir periode tahun penelitian terdapat dua bank yang mengalami kenaikan faktor risiko yaitu bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah yang cukup signifikan yakni mencapai angka 8,26%.

Menurut Dendawijaya (2005: 105) menyatakan bahwa rata-rata besaran *risk factor* berkisar hingga 2,5%. Artinya berdasarkan gambar 4.3 di atas mayoritas bank umum syariah berada pada tingkatan cukup mengkhawatirkan, karena kelima bank syariah itu cenderung memiliki nilai faktor risiko yang berada diatas angka 2,5%. Tingginya faktor risiko tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyaknya pembiayaan yang bermasalah dibandingkan total pembiayaannya.

c. Biaya Operasional

**Gambar 4.4**  
**Biaya Operasional**



Sumber: data diolah tahun 2019

**Tabel 4.1**  
**Biaya Operasional pada 5 Bank Umum Syariah**

Tahun	BMI	BRIS	Bukopin	Mega	BSM
2008	8.81%	11.03%	10.33%	11.41%	11.83%
2009	8.87%	11.25%	10.77%	11.67%	11.92%
2010	8.90%	11.66%	10.91%	11.84%	12.11%
2011	9.00%	11.82%	10.94%	11.87%	12.29%
2012	9.10%	11.87%	11.05%	11.94%	12.38%
2013	9.22%	11.97%	11.15%	12.06%	12.45%
2014	9.26%	12.03%	11.15%	11.98%	12.48%
2015	9.30%	12.06%	11.19%	12.05%	12.49%


2016	9.23%	12.07%	11.54%	11.89%	12.54%
2017	9.21%	12.07%	11.36%	11.68%	12.55%

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.4, terlihat bahwa biaya operasional pada kelima bank syariah memiliki tren pertumbuhan yang sama. Hal itu dikarenakan bank syariah hingga saat ini masih dalam masa pertumbuhan apabila dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang lebih dulu ada. Pada periode awal tahun penelitian biaya operasional dari kelima bank tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,05%. Pada pertengahan periode tahun penelitian masih sama dengan awal periode yaitu mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit. Pada akhir periode tahun penelitian terdapat tiga bank syariah yang mengalami penurunan yaitu bank Muamalat Indonesia, bank Bukopin Syariah dan bank Mega syariah walaupun hanya berkisar pada 0,2%.

d. BI Rate

**Gambar 4.5**  
**BI Rate**




Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.6, pergerakan variabel BI rate terlihat bahwa selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun pada pertengahan periode tahun penelitian sempat mengalami kenaikan hingga mencapai

angka 7,56% pada tahun 2014. Kemudian pada akhir periode tahun penelitian pertumbuhan BI *rate* terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 yang mencapai angka sebesar 4,56%. Penurunan pada akhir periode itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2016 bahwa penetapan suku bunga Bank Indonesia akan dilakukan seminggu sekali. Hal itu dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.

e. *Margin Murabahah*

**Gambar 4.6**  
**Margin Murabahah**



Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.5, pergerakan margin *murabahah* sepuluh tahun terakhir pada kelima bank syariah terus mengalami fluktuasi. Pada awal periode tahun penelitian pergerakan margin *murabahah* terlihat mengalami penurunan pada tiga bank syariah yaitu bank Muamalat Indonesia, bank BRI Syariah dan bank Syariah Mandiri, sedangkan dua bank syariah lainnya justru mengalami kenaikan. Pada pertengahan periode tahun penelitian bank Syariah Mandiri mengalami

kenaikan yang cukup drastis hingga mencapai angka 29%, namun pada tahun berikutnya bank Syariah Mandiri langsung meresponnya dengan menekan margin *murabahah* pada titik rata-rata bank syariah lainnya. Pada akhir periode tahun penelitian pergerakan margin *murabahah* dari kelima bank syariah mencapai titik pertumbuhan yang hampir sama yakni berkisar pada angka 13%-15%. Pergerakan margin *murabahah* yang fluktuatif tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan margin *murabahah* disetiap bank syariah tidaklah sama.

#### 4.1.2 Analisis Model

##### 4.1.2.1 Pemilihan Efek dalam Model Estimasi Regresi Panel Menggunakan Uji Chow

Uji chow ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effect* lebih baik dari regresi data panel dengan metode *common effect*, sebagaimana hiipotesis berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model (CEM)}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas  $< \text{level of significance } (\alpha = 5\%)$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya efek dalam model estimasi regresi yang tepat adalah menggunakan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Sebaliknya jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas  $\geq \text{level of significance } (\alpha = 5\%)$ , maka  $H_0$  diterima, artinya efek dalam model estimasi regresi yang tepat adalah menggunakan *Common Effect Model*.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Chow**

<b>Effect Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f</b>	<b>Prob.</b>
Cross-Section F	18.885440	4,41	0,0000

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh hasil bahwa statistik uji F dalam uji chow pada pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, BI *rate* terhadap margin *murabahah* bernilai 18,885440 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $<$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian model estimasi regresi panel untuk ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, BI *rate* terhadap margin *murabahah* berdasarkan uji chow adalah menggunakan model *Fixed Effect Model*.

#### 4.1.2.2 Pemilihan Efek dalam Model Estimasi Regresi Panel Menggunakan Uji Hausman

Setelah melakukan uji chow untuk menentukan model estimasi regresi antara *fixed effect* atau *common effect*, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji hausman untuk mengetahui model estimasi regresi yang lebih baik antara *fixed effect* atau *random effect*, sebagaimana hipotesis berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Kriteria pengujian menyatakan jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas  $<$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya efek dalam model estimasi regresi yang tepat adalah menggunakan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Sebaliknya jika statistik uji *chi square* dengan probabilitas  $\geq$  *level of*

*significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  diterima, artinya efek dalam model estimasi regresi yang tepat adalah menggunakan *Random Effect Model*.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Hausman**

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section Random	10.496071	4	0,0000

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai probabilitas yang dihasilkan pada uji hausman adalah 0,0000. Hasil itu menunjukkan nilai probabilitas  $<$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian model estimasi regresi untuk ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, BI rate terhadap margin *murabahah* berdasarkan uji hausman adalah menggunakan model *Fixed Effect Model*.


Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yakni uji chow dan uji hausman, maka dapat disimpulkan untuk menguji pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, BI rate terhadap margin *murabahah* adalah dengan menggunakan model *Fixed Effect Model*.

#### 4.1.3 Analisis Asumsi Klasik

##### 4.1.3.1 Uji Normalitas

Asumsi normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah residual regresi telah terdistribusi dengan normal atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya residual yang berdistribusi normal, maka dapat dilihat dengan melalui uji *Jarque Bera*. Residual dinyatakan normal apabila telah memenuhi kriteria dalam uji *Jarque Bera* yaitu apabila probabilitas bernilai lebih besar dari *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Berikut adalah hasil pengujian normalitas melalui uji *Jarque Bera*:

**Gambar 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.7, diketahui bahwa nilai *Jarque Bera* adalah sebesar 1,662952 dengan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,435406. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Artinya residual model regresi pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, *BI rate* terhadap margin *murabahah* telah terdistribusi dengan normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.1.3.2 Uji Korelasi dan Multikolinieritas

Uji ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara masing-masing variabel bebas ataupun hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Untuk mendeteksinya maka dilakukan uji korelasi dan multikolinieritas dengan menggunakan metode *pearson correlation*. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara -1, 0, +1. Menurut Nachrowi dan Usman (2006) korelasi terbilang kuat jika hasil *r* hitung sebesar 0,8 atau lebih. Berikut adalah hasil uji korelasi dan multikolinieritas dengan metode *pearson correlation*:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Korelasi dan Multikolinieritas**

	Y (MM)	X1 (EBHD)	X2 (RF)	X3 (BO)	X4 (BI)
Y (MM)	1.000000	0.110641	-0.099493	-0.155042	0.265341
X1 (EBHD)	0.110641	1.000000	0.208281	-0.148807	0.000773
X2 (RF)	-0.099493	0.208281	1.000000	0.306426	-0.117717
X3 (BO)	-0.155042	-0.148807	0.306426	1.000000	0.264651
X4 (BI)	0.265341	0.000773	-0.117717	0.264651	1.000000

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa tidak ada korelasi yang kuat antar masing-masing variabel bebas karena keseluruhan nilai  $r$  hitung masih dibawah 0,4. Koefisien ekspektasi bagi hasil deposito dan BI *rate* menunjukkan angka masing-masing sebesar 0,110641 dan 0,265341, artinya terdapat korelasi yang positif antara ekspektasi bagi hasil deposito dan BI *rate* dengan margin *murabahah*. Sedangkan koefisien *risk factor* dan biaya operasional menunjukkan angka masing-masing sebesar (-0,099493) dan (-0,155042), artinya terdapat korelasi yang negatif antara *risk factor* dan biaya operasional terhadap margin *murabahah*. Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung yang dihasilkan keseluruhan variabel bebas pada uji *pearson correlation* memiliki nilai korelasi dibawah angka 0,8. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada semua variabel bebas yang diteliti.

#### 4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya residual yang memiliki ragam yang homogen (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya adalah metode *white*. Kriteria pengujian dalam metode *white* adalah jika nilai probabilitas ( $Obs \cdot R^2$ ) > *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), yang berarti residual menyebar secara

acak atau memiliki ragam yang homogen, sehingga dapat dinyatakan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Berikut adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *white*:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Obs*R-Squared</b>	22.90863
<b>Probabilitas</b>	0.0618

*Sumber: data diolah tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai  $Obs \cdot R^2$  adalah sebesar 22,90863 dan probabilitasnya sebesar 0,0618. Dengan melihat nilai probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka artinya residual dalam model penelitian memiliki ragam yang homogen atau asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

#### 4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Asumsi autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar observasi residual. Pengujian asumsi autokorelasi dapat dilakukan melalui uji *Breusch-Godfrey* atau dikenal dengan *Lagrange Multiplier Test* (*LM Test*). Kriteria yang diajukan adalah jika nilai probabilitas ( $Obs \cdot R^2$ )  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ) maka observasi residual dalam model tidak saling berkorelasi, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi. Berikut adalah hasil uji asumsi autokorelasi dengan menggunakan *LM Test*:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Obs*R-Squared</b>	0.260126
<b>Probabilitas Chi-Square</b>	0.8780

*Sumber: data diolah tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.6, hasil pengujian asumsi autokorelasi diperoleh nilai  $Obs \cdot R^2$  sebesar 0,260126 dan probabilitasnya sebesar 0,8780. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Dengan demikian

dapat diambil kesimpulan bahwa antar observasi residual tidak saling berkorelasi, sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi.

#### 4.1.3.5 Uji Linieritas

Asumsi linieritas digunakan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak. Pengujian asumsi linieritas dapat dilakukan melalui uji *Ramsey Reset Test*. Kriteria yang diajukan adalah jika nilai probabilitas F hitung  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ) maka model yang dibuktikan adalah model linier, sehingga asumsi linieritas terpenuhi. Berikut adalah hasil uji asumsi linieritas dengan menggunakan uji *Ramsey Reset Test*:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Linieritas**

	<b>Value</b>	<b>d.f</b>	<b>Prob.</b>
<b>F-Statistic</b>	0.366693	1,44	0.5479

*Sumber: data diolah tahun 2019*

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji *Ramsey Reset Test* diperoleh nilai probabilitas F hitung adalah sebesar 0,5479. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas F hitung  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang dibuktikan telah memenuhi asumsi linieritas.

#### 4.1.4 Uji Regresi Data Panel

Hasil pengujian pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* terhadap penentuan margin *murabahah* disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Data Panel**

Variabel	Koefisien	Std Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	4.220836	1.205659	3.500855	0.0011
LN(EBHD)	0.099323	0.046896	2.117971	0.0403
RF	-0.227683	0.102557	-2.220069	0.0320
BO	-0.005475	0.004123	-1.327989	0.1915
LN(BI)	0.106174	0.058191	1.824583	0.0754
_BMI	-0.481785			
_BRIS	0.264004			
_BSM	0.365354			
_BUKOPIN	0.043399			
_MEGA	-0.190972			
<b>F-Statistic</b>	<b>= 11.44796</b>	<b>R-Squared</b>	<b>= 0.690761</b>	
<b>Prob. F-Statistic</b>	<b>= 0.000000</b>	<b>Adj. R-Squared</b>	<b>= 0.630422</b>	

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

#### Model Umum

$$MM = 4,220836 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + 0,106174LN(BI)$$

#### Model MM\_BMI

$$\begin{aligned} MM &= (4,220836 - 0,481785) + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \\ &= 3,739051 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \end{aligned}$$

#### Model MM\_BRIS

$$\begin{aligned} MM &= (4,220836 + 0,264004) + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \\ &= 4,492364 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \end{aligned}$$

**Model MM\_BSM**

$$\begin{aligned}
 MM &= (4,220836 + 0,365354) + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - \\
 &\quad 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \\
 &= 4,58619 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + \\
 &\quad 0,106174LN(BI)
 \end{aligned}$$

**Model MM\_BUKOPIN**

$$\begin{aligned}
 MM &= (4,220836 + 0,043399) + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - \\
 &\quad 0,005475BO + 0,106174LN(BI) \\
 &= 4,264235 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + \\
 &\quad 0,106174LN(BI)
 \end{aligned}$$

**Model MM\_MEGA**

$$\begin{aligned}
 MM &= (4,220836 - 0,190972) + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO \\
 &\quad + 0,106174LN(BI) \\
 &= 4,029864 + 0,099323LN(EBHD) - 0,227683RF - 0,005475BO + \\
 &\quad 0,106174LN(BI)
 \end{aligned}$$

Interpretasi dari persamaan model regresi data panel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 4,220836. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI *rate* bernilai konstan (tidak berubah) maka penetapan margin *murabahah* adalah sebesar 4,22%. Sehingga meskipun bank umum syariah tidak memiliki variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI

*rate*, bank umum syariah tersebut tetap akan melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 4,22%.

- 2) Konstanta BMI sebesar 3,739051. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar 3,74% apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* bernilai konstan (tidak berubah). Artinya PT. Bank Muamalat Indonesia akan tetap melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 3,74%, meskipun tidak adanya variabel bebas yang disebutkan di atas.
- 3) Konstanta BRIS sebesar 4,492364. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* PT. Bank BRI Syariah adalah sebesar 4,50% apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* bernilai konstan (tidak berubah). Artinya PT. Bank BRI Syariah akan tetap melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 4,50%, meskipun tidak adanya variabel bebas yang disebutkan di atas.
- 4) Konstanta BSM sebesar 4,58619. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 4,60% apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* bernilai konstan (tidak berubah). Artinya PT. Bank Syariah Mandiri akan tetap melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 4,60%, meskipun tidak adanya variabel bebas yang disebutkan di atas.
- 5) Konstanta BUKOPIN sebesar 4,264235. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* PT. Bank Bukopin Syariah adalah sebesar 4,26% apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan

BI rate bernilai konstan (tidak berubah). Artinya PT. Bank Bukopin Syariah akan tetap melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 4,26%, meskipun tidak adanya variabel bebas yang disebutkan di atas.

- 6) Konstanta MEGA sebesar 4,029864. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin *murabahah* PT. Bank Mega Syariah adalah sebesar 4,03% apabila ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI rate bernilai konstan (tidak berubah). Artinya PT. Bank Bukopin Syariah akan tetap melakukan penetapan margin *murabahah* sebesar 4,03%, meskipun tidak adanya variabel bebas yang disebutkan di atas.
- 7) Koefisien LN(EBHD) sebesar 0,099323. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif ekspektasi bagi hasil deposito terhadap margin *murabahah*. Artinya apabila terjadi peningkatan pada ekspektasi bagi hasil deposito sebesar 1% maka akan meningkatkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,099% atau 0,1%.
- 8) Koefisien RF sebesar -0,227683. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif *risk factor* terhadap margin *murabahah*. Artinya apabila terjadi peningkatan pada *risk factor* sebesar 1% maka akan menurunkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,23%.
- 9) Koefisien BO sebesar -0,005475. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif biaya operasional terhadap margin *murabahah*. Artinya apabila terjadi peningkatan pada biaya operasional sebesar 1% maka akan menurunkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,0055%, namun penurunan tersebut tidak signifikan.

10) Koefisien LN(BI) sebesar 0,106174. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif suku bunga Bank Indonesia (BI rate) terhadap margin *murabahah*. Artinya apabila terjadi peningkatan pada BI rate sebesar 1% maka akan meningkatkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,106% atau 0,11%, namun penurunan tersebut tidak signifikan.

#### 4.1.5 Uji Hipotesis

##### 4.1.5.1 Uji Simultan

Uji hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI rate terhadap penetapan margin *murabahah* secara bersama-sama. Kriteria pengujian yang diajukan adalah jika nilai probabilitas  $<$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) antara ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI rate terhadap penetapan margin *murabahah*.

Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11.44796 dan probabilitasnya 0,0000 atau nilai probabilitas  $<$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), artinya secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang signifikan antara ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI rate terhadap penetapan margin *murabahah*.

##### 4.1.5.2 Uji Parsial

Uji hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan BI rate terhadap penetapan margin *murabahah* secara terpisah. Kriteria pengujian yang diajukan

adalah jika nilai probabilitas  $< level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan secara terpisah variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* terhadap penetapan margin *murabahah*. Berikut adalah interpretasi hasil uji hipotesis secara parsial:

a) Pengaruh ekspektasi bagi hasil deposito (X1) terhadap margin *murabahah*

Pengujian hipotesis secara parsial variabel ekspektasi bagi hasil deposito (X1) terhadap margin *murabahah* menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,099323 dan nilai t hitung sebesar 2,117971 dengan probabilitas sebesar 0,0403. Pengujian tersebut menunjukkan hasil koefisien bernilai positif dan nilai probabilitas  $< level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ). Artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan secara parsial variabel ekspektasi bagi hasil deposito terhadap penetapan margin *murabahah*.

b) Pengaruh *risk factor* (X2) terhadap margin *murabahah*

Pengujian hipotesis secara parsial variabel *risk factor* (X2) terhadap margin *murabahah* menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,227683 dan nilai t hitung sebesar -2,220069 dengan probabilitas sebesar 0,0320. Pengujian tersebut menunjukkan hasil koefisien bernilai negatif dan nilai probabilitas  $< level\ of\ significance$  ( $\alpha = 5\%$ ). Artinya terdapat pengaruh yang negatif signifikan secara parsial variabel *risk factor* terhadap penetapan margin *murabahah*.

c) Pengaruh biaya operasional (X3) terhadap margin *murabahah*

Pengujian hipotesis secara parsial variabel biaya operasional (X3) terhadap margin *murabahah* menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,005475 dan nilai t hitung sebesar -1,327989 dengan probabilitas sebesar 0,1915. Pengujian

tersebut menunjukkan hasil koefisien bernilai negatif dan nilai probabilitas  $> level$  of significance ( $\alpha = 5\%$ ). Artinya terdapat pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan secara parsial variabel biaya operasional terhadap penetapan margin *murabahah*.

d) Pengaruh BI rate (X4) terhadap margin *murabahah*

Pengujian hipotesis secara parsial variabel BI rate (X4) terhadap margin *murabahah* menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,106174 dan nilai t hitung sebesar 1,824583 dengan probabilitas sebesar 0,0754. Pengujian tersebut menunjukkan hasil koefisien bernilai positif dan nilai probabilitas  $> level$  of significance ( $\alpha = 5\%$ ). Artinya terdapat pengaruh yang positif, namun tidak signifikan secara parsial variabel BI rate terhadap penetapan margin *murabahah*.

#### 4.1.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 artinya variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel margin *murabahah*.

Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi yang disajikan dalam tabel:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-Squared	0.690761
Adjusted R-Squared	0.630422
F-Statistic	11.44796
Prob. (P-Value)	0.000000

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) setelah dilakukan penyesuaian (*adjusted R<sup>2</sup>*) adalah sebesar 0.630422 atau sebesar 63,04%. Hal ini berarti kontribusi variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional dan *BI rate* terhadap penetapan margin *murabahah* adalah sebesar 63,04%, sedangkan sisanya sebesar 36,96% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Variabel Ekspektasi Bagi Hasil Deposito (X1) terhadap Penetapan Margin *Murabahah* (Y)

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai koefisien variabel ekspektasi bagi hasil deposito adalah sebesar 0,099323 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0403. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan nilai probabilitas < *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara positif signifikan variabel ekspektasi bagi hasil deposito terhadap penetapan margin *murabahah*. Hal ini berarti setiap peningkatan satu persen pada ekspektasi bagi hasil deposito akan meningkatkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,099% atau 0,1%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel ekspektasi bagi hasil deposito berpengaruh positif terhadap margin *murabahah* diterima. Artinya apabila ekspektasi bagi hasil deposito mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* juga akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) yang menunjukkan bahwa bagi hasil deposito berpengaruh secara positif terhadap margin *murabahah*. Menurut zaenuri (2012:65) dalam menentukan

margin *murabahah*, bank syariah akan memperhitungkan besaran imbal bonus dan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sehingga semakin besar bagi hasil yang akan diberikan, maka semakin besar pula margin *murabahah* yang dilepas ke pasar. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah (ASBISINDO) Ahmad K. Permana menjelaskan bahwa terkait dengan margin tidak ada hubungannya dengan syariah dan non syariah. Permana juga mengatakan bahwa tingginya margin *murabahah* disebabkan karena saat ini *share* bank syariah di Indonesia masih sangat kecil yakni 5% dibandingkan bank konvensional, “*nisbah itu tergantung dari dana yang dikumpulkan, karena bank konvensional kan penabungnya lebih banyak dari bank syariah jadi funding mereka lebih murah*” (<http://finance.detik.com>). Dari pernyataan Sekjen ASBISINDO Ahmad K. Permana itu maka dapat disimpulkan bahwa tingginya margin *murabahah* bank syariah dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional adalah karena jumlah penabung pada bank syariah itu masih sedikit dengan *share* yang hanya mencapai 5% dibandingkan dengan bank konvensional. Sehingga untuk mendapatkan *share* yang lebih tinggi dengan jumlah penabung yang banyak, maka bank syariah meningkatkan nisbah bagi hasil depositonya.

#### 4.2.2 Pengaruh Variabel *Risk Factor* (Faktor Risiko) (X2) terhadap Penetapan Margin *Murabahah* (Y)

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai koefisien variabel *risk factor* (faktor risiko) adalah sebesar -0,227683 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0320. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan nilai probabilitas < *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara negatif signifikan variabel

*risk factor* terhadap penetapan margin *murabahah*. Hal ini berarti setiap peningkatan satu persen pada faktor risiko akan menurunkan penetapan margin *murabahah* sebesar 0,23%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *risk factor* berpengaruh positif terhadap margin *murabahah* ditolak. Artinya apabila *risk factor* mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2015) yang menghasilkan bahwa *risk factor* berpengaruh positif terhadap margin *murabahah* pada bank syariah. Menurut Hayati (2015) pencadangan penyisihan aktiva produktif ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih pada akad *murabahah*. Sehingga kenaikan cadangan yang dibuat juga akan mempengaruhi kenaikan margin *murabahah*, karena pencadangan tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian yang muncul akibat pembiayaan bermasalah. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah faktor risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap margin *murabahah*, menurut Dendawijaya (2005:104) dalam teorinya menyatakan bahwa penentuan besarnya persentase *risk factor* terhadap *lending rate* atau penentuan margin pembiayaan *murabahah* ditujukan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit (pembiayaan bermasalah) lagi dikemudian hari. Hal itu dibuktikan dengan tabel data mengenai besaran pembiayaan bermasalah pada kelima bank syariah berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah dan Margin *Murabahah***

<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah</b>	<b>Tahun</b>	<b>BMI</b>	<b>BRIS</b>	<b>Bukopin</b>	<b>Mega</b>	<b>BSM</b>
	2008	6.34%	6.56%	6.86%	13.37%	10.10%
	2009	5.22%	11.57%	7.87%	12.68%	12.39%
	2010	6.33%	7.95%	12.55%	10.66%	9.70%
	2011	4.44%	7.54%	11.84%	11.62%	6.93%
	2012	3.54%	8.96%	14.15%	12.36%	7.44%
	2013	4.24%	6.74%	13.07%	13.11%	9.61%
	2014	17.82%	5.99%	12.48%	16.11%	14.68%
	2015	23.45%	12.88%	13.72%	22.16%	14.42%
	2016	14.78%	16.52%	17.69%	28.86%	12.18%
2017	12.16%	17.15%	26.27%	39.98%	10.23%	
<b>Margin <i>Murabahah</i></b>	<b>Tahun</b>	<b>BMI</b>	<b>BRIS</b>	<b>Bukopin</b>	<b>Mega</b>	<b>BSM</b>
	2008	18.50%	24.00%	20.00%	23.70%	22.27%
	2009	17.17%	17.75%	20.75%	24.33%	14.77%
	2010	17.33%	17.85%	18.00%	27.62%	21.46%
	2011	17.20%	27.00%	18.30%	26.91%	23.18%
	2012	15.50%	24.00%	17.27%	21.65%	15.66%
	2013	13.93%	25.00%	12.15%	18.47%	29.42%
	2014	15.62%	25.25%	15.00%	18.11%	17.03%
	2015	12.37%	21.94%	14.00%	14.45%	12.09%
	2016	11.28%	20.76%	15.36%	13.82%	12.45%
2017	14.68%	16.65%	13.48%	13.19%	13.53%	

Sumber: data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.10 mengenai pembiayaan *murabahah* bermasalah dan margin *murabahah* terlihat bahwa setiap peningkatan pembiayaan bermasalah akan berpengaruh pada turunnya margin *murabahah*. Hal itu disebabkan karena dengan diturunkannya margin *murabahah* diharapkan dapat meningkatkan persentase pembiayaan lancarnya, karena salah satu penyebab naiknya atau tingginya pembiayaan bermasalah adalah tingginya margin *murabahah* yang ditetapkan, sehingga nasabah tidak dapat membayar biaya angsuran yang telah disepakati. Dengan meningkatnya pembiayaan lancar, maka dapat menutupi atau mengurangi kerugian atas pembiayaan bermasalah yang sudah terjadi. Menurut Hamsyi (2017)

dalam penelitiannya mengenai penetapan margin *murabahah* menjelaskan bahwa besarnya nilai *risk factor* akan digunakan sebagai *history record* atas pembiayaan yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Artinya besaran pembiayaan bermasalah yang sudah terjadi digunakan untuk menilai efisiensi penetapan margin *murabahah* pada periode selanjutnya.

#### 4.2.3 Pengaruh Variabel Biaya Operasional (X3) terhadap Penetapan Margin *Murabahah* (Y)

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai koefisien variabel biaya operasional adalah sebesar -0,005475 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,1915. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan nilai probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara negatif namun tidak signifikan variabel biaya operasional terhadap penetapan margin *murabahah*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh positif terhadap margin *murabahah* ditolak. Artinya apabila biaya operasional mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* akan mengalami penurunan, namun penurunannya tidak secara signifikan (lemah).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setya (2013) yang menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap margin *murabahah*. Setya (2013) beranggapan bahwa biaya operasional menjadi beban pada bank syariah. Peningkatan beban tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan akan mengurangi laba. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan

*murabahah*, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel data mengenai perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional**

Tahun	BMI	BRIS	Bukopin	Mega	BSM
2008	78.94%	97.65%	96.54%	89.03%	86.00%
2009	95.50%	97.50%	97.78%	84.42%	77.89%
2010	87.38%	98.77%	93.57%	88.86%	77.65%
2011	85.25%	99.25%	93.86%	90.80%	79.70%
2012	84.47%	86.63%	91.59%	77.28%	80.01%
2013	93.86%	90.42%	92.29%	86.09%	84.02%
2014	97.33%	99.47%	96.77%	97.61%	85.75%
2015	97.36%	93.79%	91.99%	99.51%	94.78%
2016	97.76%	91.33%	92.88%	88.16%	94.12%
2017	97.68%	95.24%	99.20%	89.16%	94.44%

Sumber: laporan keuangan bank syariah data diolah tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.11 mengenai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, terlihat bahwa rasio biaya operasional pada kelima bank syariah tidak melebihi angka 100%. Artinya selama sepuluh tahun terakhir bank syariah tidak pernah mengalami kerugian, dibuktikan dengan jumlah biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang hanya berada pada kisaran angka 70% hingga 99%, sedangkan sisanya yaitu pada kisaran angka 1% hingga 30% adalah pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank syariah selama tahun berjalan. Menurut Muhammad (2005), sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), akad jual beli (*murabahah* dan *istishna*), akad sewa (*ijarah*), dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penyebab variabel biaya operasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan margin pembiayaan *murabahah* adalah dikarenakan akad *murabahah*

bukanlah satu-satunya sumber pendapatan operasional dalam perbankan syariah. Sehingga naik-turunnya biaya operasional tidak akan berpengaruh secara signifikan (lemah) terhadap penetapan margin *murabahah*.

#### 4.2.4 Pengaruh Variabel BI Rate (X4) terhadap Penetapan Margin *Murabahah* (Y)

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa nilai koefisien variabel BI rate adalah sebesar 0,106174 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0754. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan nilai probabilitas  $>$  *level of significance* ( $\alpha = 5\%$ ), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara positif namun tidak signifikan variabel BI rate terhadap penetapan margin *murabahah*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel BI rate berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah* ditolak. Artinya apabila BI rate mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* juga akan mengalami kenaikan, namun kenaikannya tidak secara signifikan (lemah).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2016) dan Anik (2017) yang menyatakan bahwa suku bunga konvensional (BI rate) berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah*. Haryanti dan Anik mengungkapkan bahwa setiap kenaikan BI rate akan mengakibatkan naiknya margin pembiayaan *murabahah*, dikarenakan Bank Indonesia merupakan pusat perbankan di Indonesia sehingga kebijakannya akan diikuti oleh bank-bank lainnya. Namun apabila mengacu pada teori suku bunga Bank Indonesia menjelaskan bahwa suku bunga tersebut mencerminkan sikap Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan sasarannya adalah untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan tersebut biasanya

dijadikan acuan oleh bank-bank konvensional di Indonesia dalam membuat keputusan operasional bank. Oleh karena itu pergerakan margin *murabahah* bank syariah tidak akan terlalu berdampak terhadap perubahan BI *rate*. Menurut Praktisi Lembaga Keuangan Syariah Barno Sudarwanto, menjelaskan bahwa peningkatan BI *rate* saat ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap bank syariah, karena bank syariah lebih berfokus kepada risiko likuiditas, risiko kredit atau pembiayaan dan faktor risiko lainnya yang muncul pada kegiatan operasional bank syariah yang memang memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional (<http://www.id.beritasatu.com>).

### 4.3 Kajian Keislaman

#### 4.3.1 Ekspektasi Bagi Hasil Deposito dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam menabung atau menyimpan uang adalah tindakan yang dianjurkan, karena dengan menabung berarti seseorang telah mempersiapkan diri dimasa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr/ 59: 18 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ۝۱۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Hasyr/ 59: 18).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman dan

taqwa) maupun duniawi, karena yang dilakukan sekarang akan berdampak pada hasil dimasa depan. Salah satu cara dalam perencanaan masa depan adalah dengan menabung atau menyimpan dananya pada lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dalam bentuk deposito.

Dalam perbankan syariah, produk simpanan deposito menggunakan akad mudharabah yaitu dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil (*profit sharing*) dapat didefinisikan sebagai sistem yang mencakup proses dalam berbagi keuntungan antara pemilik dana dengan pengguna dana. Menurut Cristhoper Pass, et.al (1997), bagi hasil didefinisikan sebagai distribusi dari sebagian laba perusahaan kepada karyawan perusahaan dalam bentuk bonus tahunan berdasarkan pada keuntungan yang didapat pada tahun-tahun sebelumnya. Inti dari investasi bagi hasil adalah mekanisme kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana). Terdapat landasan syariah mengenai sistem bagi hasil yang berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa'/ 4: 12 dan As-Shaad/ 38: 24 sebagai berikut.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (Qs. An-Nisa'/ 4: 12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Daud berkata 'sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian

*mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. ' Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat" (QS. As-Shaad/ 38: 24).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai sistem bagi hasil. Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu *shahibul maal* yang menyediakan dana sebagai modal dan pihak lainnya yakni *mudharib* sebagai pengelola dana tersebut. Keuntungan berdasarkan *mudharabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sebagai pengelola.

#### 4.3.2 *Risk Factor* dalam Perspektif Islam

Faktor risiko merupakan kemunculan risiko atas kelalaian nasabah dalam membayar angsuran atau kredit macet (Karim, 2004:84). Artinya faktor risiko adalah kemungkinan munculnya risiko pada pembiayaan *murabahah* yang dilihat dari berapa banyak pembiayaan yang bermasalah pada suatu bank syariah. Semakin banyak pembiayaan yang bermasalah maka semakin banyak cadangan yang harus dibuat. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan dalam bank syariah untuk menangani risiko yang muncul.

Dalam perspektif Islam pengelolaan risiko dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi raja pada masa itu yang tersurat pada firman Allah SWT surat Yusuf/ 12: 46-47 seperti berikut ini.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ  
دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧

Artinya: “Yusuf berkata, ‘supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan’ (46). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (47)” (Qs. Yusuf/ 12: 46-47).

Dalam ayat tersebut Allah SWT selalu mengingatkan kepada manusia untuk terus mengantisipasi adanya kesulitan-kesulitan yang akan datang, karena pada dasarnya kehidupan itu seperti roda yang berputar adakalanya berada di atas dan adakalanya berada di bawah. Hanya saja kita dapat mempersiapkan masa-masa keterpurukan tersebut. Begitu juga dengan yang dilakukan perbankan syariah yang menciptakan cadangan atas kemungkinan adanya kerugian yang timbul pada pembiayaan bermasalah

#### 4.3.3 Biaya Operasional dalam Perspektif Islam

Menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank. Dalam ekonomi Islam manajemen biaya telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah/ 2: 261 seperti berikut ini.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs. Al-Baqarah/ 2: 261).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tiada hasil tanpa adanya sebuah pengorbanan. Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa usaha tidak akan mengingkari hasil. Berlaku juga pada perbankan syariah dimana biaya operasional dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa adanya biaya maka bank syariah tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kesimpulannya adalah penting adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.

#### 4.3.4 BI Rate dalam Perspektif Islam

Menurut situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)), Suku Bunga Bank Indonesia (BI rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Kebijakan inilah yang biasanya dijadikan acuan oleh bank-bank di Indonesia dalam membuat keputusan operasional bank. Namun dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan adanya riba dalam kegiatannya. Hal itu sudah dijelaskan melalui firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah/ 2: 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>٢٧٥</sup>

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

*berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Qs. Al-Baqarah/ 2: 275).*

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan mengenai bertransaksi dengan menggunakan sistem *riba* (bunga). Oleh karenanya konsep keuntungan pada perbankan syariah didapat dari bagi hasil (*profit sharing*) dan margin (keuntungan) bukan dari bunga seperti pada bank konvensional. Karena menurut sebagian ulama, bunga bank termasuk ke dalam *riba* sehingga sifatnya adalah haram. Dalam hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas juga menjelaskan bahwa bank syariah dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah* tidak mengacu pada kebijakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor dalam menentukan margin *murabahah* pada bank syariah yang menggunakan variabel ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan *BI rate*, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekspektasi bagi hasil deposito berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap margin *murabahah* dengan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,0403 dan nilai konstanta sebesar 0,099323. Artinya apabila bagi hasil mengalami kenaikan maka margin *murabahah* juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,1%.
2. *Risk factor* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap margin *murabahah* dengan nilai signifikansi sebesar 0,0320, namun nilai konstanta yang dihasilkan adalah sebesar -0,227683. Artinya apabila *risk factor* mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar 0,23%.
3. Biaya operasional berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap margin *murabahah* dengan nilai signifikansi sebesar 0,1915 dan nilai konstanta sebesar -0,005475. Artinya apabila biaya operasional mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* akan mengalami penurunan sebesar 0,0055%. Namun pengaruhnya tidak signifikan (lemah).

4. *BI rate* berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap margin *murabahah* dengan nilai signifikansi sebesar 0,0754 dan nilai konstanta sebesar 0,106174. Artinya apabila *BI rate* mengalami kenaikan, maka margin *murabahah* akan mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Namun pengaruhnya tidak signifikan (lemah).
5. Ekspektasi bagi hasil deposito, *risk factor*, biaya operasional, dan *BI rate* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*. Hasil uji signifikansi simultan (F) menghasilkan nilai sebesar  $0,0000 < 0,05$ , artinya secara simultan keempat variabel itu memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*.

## 5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian perbankan syariah sudah menerapkan prinsip syariat Islam dengan baik, hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam menentukan margin *murabahah* bank syariah tidak lagi mengacu pada *BI rate* yang menggunakan sistem bunga. Selain itu diharapkan bank syariah dapat mengurangi margin *murabahah* yang ditawarkan kepada nasabah, pasalnya sampai saat ini margin *murabahah* masih dianggap lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

## 2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel Bank Umum Syariah dikarenakan pada penelitian ini hanya terbatas pada 4 sampel Bank Umum Syariah, padahal total Bank Umum Syariah pada tahun 2018 adalah 13 bank. Selain itu juga menggali faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan margin *murabahah* seperti inflasi dan sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad., Idrees, Yameen. (2013). Determinants of Islamic Banking Profitability in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7 (2), 204-210.
- Aisyah, Esy Nur. (2015). *Statistik Inferensial Parametrik : Contoh Penelitian untuk Riset Keuangan Strategik dengan Alat Analisis SPSS 21.0*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ajija, Shochrul R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, Usman. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Al-Misri, Rafi Yunus. (1991). *Al-Jami' fi Ushul ar-Riba*. Damaskus: Daru Al-Qalam.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1987). *Bai' Al-Murabahah li al-Amiir bi asy-Syira' Kama Tajriyah al-Masharif al-Islamiyah*. Kuwait: Maktabah Daru Al-Qalam.
- Anik. (2017). Faktor yang berpengaruh terhadap margin *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (1), 87-98.
- Anshori, Muslich., Iswati, Sri. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Arumdhani, Astri. (2011). **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri**. *Skripsi* (dipublikasikan). Universitas Komputer Indonesia.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Asiyah, Binti Nur. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- As-Syafa, Nissa., Malik, Hafsa Qudwatun., Abdul, Zaini., dan Nurdin. (2015). **The influence of Indirect Competitors Market Rate (ICMR) in the Determination of Margin Level of Murabaha in PT Bank BRI Syariah**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Universitas Islam Bandung.
- Darmawan, Deni. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrina, Agus. (2015). Pengaruh suku bunga kredit dan deposito bank konvensional terhadap margin pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia. *Jurnal STAIN Pekalongan*, 12 (1), 39-54.
- Gujarati, Damodar N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga
- Hamsyi, Nur Fitriana. (2017). Analisis penentuan margin pembiayaan *murabahah* pada PT. bank syariah X cabang Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6 (3), 175-186.
- Hartanti, Tuti. (2009). **Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* pembiayaan KPR studi kasus pada BTN Syariah**. *Skripsi* (dipublikasikan).
- Haryanti, Febri. (2016). **Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi margin *murabahah* bank syariah di Indonesia**. *Skripsi* (dipublikasikan). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hasan, Ihsan N. (2014). *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group.
- Hayati, Riris Rizky. (2015). Pengaruh cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis natural certainty

contract di industri perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2 (5), 441-458.

Ismail, Shamsuddin. (2003). *Pengurusan Bank Perdagangan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Karim, Adiwarman A. (2013). *Bank Islam : Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Leon, Boy., Ericson, Sonny. (2008). *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*. Jakarta: PT. Grasindo.

Liembono, RH. (2010). *Analisis Fundamental*. Jakarta: Briliant.

Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad., Suwiknyo, Dwi. (2009) *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: *Trustmedia*.

Nazir, Mochammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, Sri., Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Perwataadmadja, Karnaen A., Tanjung, Hendri. (2006). *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: *Celestial Publishing*.

Purwanto dan Ratna, Sophia Dewi. (2018). Analysis of determinant factors toward margin *murabahah* of indonesia islamic banks. *Journal of Business Studies and Management Review*, 1 (2), 45-51.

Putri, Indah Kurnia. (2017). **Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan rumah (studi pada Bank Syariah Mandiri)**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung.

Rahmawaty, Anita. (2007). Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk *Murabahah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2), 187-203.

Riduwan. (2012). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sakti, Ali. (01 Maret 2012). *Praktek Umum Pricing Produk Perbankan Syariah*. Diperoleh tanggal 13 April 2019 dari <http://abiqsa.blogspot.com/2012/03/praktek-umum-pricing-produk-perbankan.html>.
- Satya, Kenda. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin *murabahah* pembiayaan konsumtif di Bank Kaltim Syariah. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 4 (2), 151-169.
- Sinungan, Muchdarsyah. (2003). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusat Utama Grafiti.
- Solihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyanto, Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Moderen*. Yogyakarta: PT. Ises.
- Syahrul, Nizar, Muhammad Afdi. (2000). *Kamus Lengkap Ekonomi: Istilah-Istilah Akuntansi, Keuangan dan Investasi*. Jakarta: Cipta Harta Pratama.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Triasdini, Himaniar. (11 Januari 2010). *Murabahah dan Penetapan Margin*. Diperoleh tanggal 10 Oktober 2018 dari <https://www.kompasiana.com/himaniar/54ff51c3a33311f94b50fcb8/murabahah-dan-penetapan-margin>.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Wijaya, Tony. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Zaenuri, Fikri. (2012). **Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi, dan BI rate terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank BRI Syariah)**. *Skripsi* (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

**Sumber Informasi Lainnya :**

- <http://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada 1 November 2018, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- <http://www.bi.go.id>, diakses pada 25 Oktober 2018, dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default.aspx>.
- <http://www.brisyariah.co.id>, diakses pada 1 November 2018, dari [https://www.brisyariah.co.id/tentang\\_kami.php?f=sejarah](https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah).
- <http://www.megasyariah.co.id>, diakses pada 1 November 2018, dari <http://www.megasyariah.co.id/about-us/about-mega-syariah>.
- <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 Oktober 2018, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.
- <http://www.syariahbukopin.co.id>, diakses pada 1 November 2018, dari <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>.
- <http://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada 1 November 2018, dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.

**LAMPIRAN**

-

**LAMPIRAN**



**Lampiran 1**  
**Hasil Data Variabel yang Digunakan**

Tahun	Bank	Variabel				
		Bagi Hasil Deposito	Risk Factor	Log(Biaya Operasional)	BI Rate	Margin Murabahah
2008	BMI	7.74	1.34	5.81	8.70	18.50
	BRIS	6.49	2.76	5.03		24.00
	Bukopin	10.03	1.00	4.33		20.00
	Mega	4.88	1.29	5.41		23.70
2009	BMI	7.97	1.25	5.87	7.15	17.17
	BRIS	8.70	1.63	5.25		17.75
	Bukopin	9.50	1.27	4.77		20.00
	Mega	4.93	1.28	5.67		24.33
2010	BMI	7.53	1.24	5.90	6.50	17.33
	BRIS	8.08	1.62	5.66		17.00
	Bukopin	8.75	1.48	4.91		18.00
	Mega	5.62	1.46	5.84		27.62
2011	BMI	7.23	1.24	6.00	6.60	17.20
	BRIS	8.16	1.33	5.82		27.00
	Bukopin	6.75	1.43	4.94		18.00
	Mega	5.78	1.50	5.87		26.91
2012	BMI	6.19	1.07	6.10	5.77	15.50
	BRIS	6.54	1.51	5.87		24.00
	Bukopin	6.33	1.55	5.05		18.00
	Mega	5.09	1.54	5.94		21.65
2013	BMI	5.44	1.34	6.22	6.46	13.93
	BRIS	6.52	1.32	5.97		25.00
	Bukopin	6.45	1.70	5.15		12.15
	Mega	5.04	1.35	6.06		18.47
2014	BMI	6.00	1.55	6.26	7.53	15.62
	BRIS	6.55	1.28	6.03		25.00
	Bukopin	9.18	1.21	5.15		15.00
	Mega	4.67	1.44	5.98		18.41
2015	BMI	5.52	2.43	6.30	7.50	12.37
	BRIS	9.48	1.49	6.06		21.94
	Bukopin	5.63	1.28	5.19		15.00
	Mega	4.28	1.67	6.05		14.45
2016	BMI	6.24	1.97	6.23	6.00	11.28
	BRIS	8.81	1.62	6.07		20.76

	Bukopin	5.12	2.47	5.54		15.00
	Mega	4.68	0.96	5.89		13.82
2017	BMI	6.24	1.51	6.21	4.56	14.68
	BRIS	7.35	1.99	6.07		16.65
	Bukopin	5.11	2.87	5.36		15.00
	Mega	4.64	0.63	5.68		13.19



## Lampiran 2 Hasil Output E-Views Ver. 10

### 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: EQ1  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.885440	(4,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	52.233879	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y?  
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/17/19 Time: 06:59  
Sample: 1 10  
Included observations: 10  
Cross-sections included: 5  
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.492337	2.553920	2.150551	0.0369
X1?	0.065009	0.130012	0.500025	0.6195
X2?	-0.115688	0.200469	-0.577085	0.5668
X3?	-0.035795	0.051617	-0.693484	0.4916
X4?	0.306598	0.206695	1.483337	0.1450

R-squared	0.094533	Mean dependent var	6.718600
Adjusted R-squared	0.014047	S.D. dependent var	1.481910
S.E. of regression	1.471465	Akaike info criterion	3.705034
Sum squared resid	97.43444	Schwarz criterion	3.896236
Log likelihood	-87.62585	Hannan-Quinn criter.	3.777845
F-statistic	1.174524	Durbin-Watson stat	0.563391
Prob(F-statistic)	0.334783		

## 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: EQ1

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.496071	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.293391	0.286657	0.000140	0.5696
X2?	-1.767698	-0.607128	0.220645	0.0135
X3?	-0.013901	-0.028709	0.000051	0.0384
X4?	0.120967	0.252214	0.002819	0.0134

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/17/19 Time: 07:00

Sample: 1 10

Included observations: 10

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 50


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.30622	7.119422	3.694994	0.0006
X1?	0.293391	0.088471	3.316219	0.0019
X2?	-1.767698	0.583912	-3.027338	0.0043
X3?	-0.013901	0.035195	-0.394978	0.6949
X4?	0.120967	0.144507	0.837101	0.4074

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.681452	Mean dependent var	6.718600
Adjusted R-squared	0.619296	S.D. dependent var	1.481910
S.E. of regression	0.914356	Akaike info criterion	2.820356
Sum squared resid	34.27795	Schwarz criterion	3.164520
Log likelihood	-61.50891	Hannan-Quinn criter.	2.951416
F-statistic	10.96362	Durbin-Watson stat	1.430624
Prob(F-statistic)	0.000000		

### 3. Hasil Uji Normalitas



### 4. Hasil Uji Korelasi dan Multikolinieritas

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1.000000	0.110641	-0.099493	-0.155042	0.265341
X1	0.110641	1.000000	0.208281	-0.148807	0.000773
X2	-0.099493	0.208281	1.000000	0.306426	-0.117717
X3	-0.155042	-0.148807	0.306426	1.000000	0.264651
X4	0.265341	0.000773	-0.117717	0.264651	1.000000

### 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.112077	Prob. F(2,42)	0.8942
Obs*R-squared	0.260126	Prob. Chi-Square(2)	0.8780

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 02/17/19 Time: 07:21

Sample: 2 50

Included observations: 49

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000792	0.024494	-0.032337	0.9744
LOG(X1)	-0.001426	0.041553	-0.034315	0.9728
(X2)	0.008007	0.073787	0.108515	0.9141
(X3)	0.000502	0.005758	0.087195	0.9309
LOG(X4)	-0.005333	0.113242	-0.047093	0.9627
RESID(-1)	-0.048092	0.158166	-0.304060	0.7626
RESID(-2)	-0.062222	0.161741	-0.384704	0.7024

R-squared	0.005309	Mean dependent var	5.66E-18
Adjusted R-squared	-0.136790	S.D. dependent var	0.156567
S.E. of regression	0.166932	Akaike info criterion	-0.610899
Sum squared resid	1.170382	Schwarz criterion	-0.340639
Log likelihood	21.96702	Hannan-Quinn criter.	-0.508363
F-statistic	0.037359	Durbin-Watson stat	2.007296
Prob(F-statistic)	0.999755		

## 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.114016	Prob. F(14,35)	0.0364
Obs*R-squared	22.90863	Prob. Chi-Square(14)	0.0618
Scaled explained SS	10.09442	Prob. Chi-Square(14)	0.7552

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/17/19 Time: 07:18

Sample: 1 50

Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.157189	1.246121	-0.126143	0.9003
LOG(X1)^2	0.002046	0.016602	0.123236	0.9026
LOG(X1)*X2	-0.014896	0.018024	-0.826428	0.4142
LOG(X1)*X3	0.000637	0.003462	0.183940	0.8551
LOG(X1)*LOG(X4)	-0.098965	0.073390	-1.348483	0.1862
LOG(X1)	0.314457	0.258260	1.217601	0.2315
X2^2	-0.006624	0.007923	-0.835998	0.4088
X2*X3	0.000951	0.003012	0.315553	0.7542
X2*LOG(X4)	0.029218	0.039617	0.737514	0.4657
X2	0.098847	0.184844	0.534762	0.5962
X3^2	-0.000413	0.000338	-1.222967	0.2295
X3*LOG(X4)	-0.007633	0.014435	-0.528806	0.6003
X3	0.016902	0.045234	0.373670	0.7109
LOG(X4)^2	0.231123	0.233703	0.988963	0.3295
LOG(X4)	-0.838296	0.861179	-0.973428	0.3370

R-squared	0.458173	Mean dependent var	0.042744
Adjusted R-squared	0.241442	S.D. dependent var	0.045038
S.E. of regression	0.039226	Akaike info criterion	-3.395638
Sum squared resid	0.053853	Schwarz criterion	-2.822031
Log likelihood	99.89096	Hannan-Quinn criter.	-3.177205
F-statistic	2.114016	Durbin-Watson stat	1.706595
Prob(F-statistic)	0.036408		

## 7. Hasil Uji Linieritas

Ramsey RESET Test  
Equation: UNTITLED  
Specification: LOG(Y) C LOG(X1) X2 X3 LOG(X4)  
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.605551	44	0.5479
F-statistic	0.366693	(1, 44)	0.5479
Likelihood ratio	0.414969	1	0.5195

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.017664	1	0.017664
Restricted SSR	2.137208	45	0.047494
Unrestricted SSR	2.119544	44	0.048171

LR test summary:

	Value
Restricted LogL	7.866136
Unrestricted LogL	8.073621

Unrestricted Test Equation:  
Dependent Variable: LOG(Y)  
Method: Least Squares  
Date: 02/17/19 Time: 07:38  
Sample: 1 50  
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.394294	12.84928	0.731115	0.4686
LOG(X1)	0.267379	0.409238	0.653358	0.5169
X2	-0.367693	0.558718	-0.658100	0.5139
X3	0.095675	0.145349	0.658243	0.5138
LOG(X4)	2.822968	4.286683	0.658544	0.5136
FITTED^2	-3.023969	4.993744	-0.605551	0.5479

R-squared	0.096595	Mean dependent var	1.881365
Adjusted R-squared	-0.006065	S.D. dependent var	0.218817
S.E. of regression	0.219480	Akaike info criterion	-0.082945
Sum squared resid	2.119544	Schwarz criterion	0.146498
Log likelihood	8.073621	Hannan-Quinn criter.	0.004428
F-statistic	0.940925	Durbin-Watson stat	0.539045
Prob(F-statistic)	0.464142		

## 8. Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/17/19 Time: 07:28

Sample: 1 10

Included observations: 10

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 50

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.220836	1.205659	3.500855	0.0011
LOG(X1?)	0.099323	0.046896	2.117971	0.0403
X2?	-0.227683	0.102557	-2.220069	0.0320
X3?	-0.005475	0.004123	-1.327989	0.1915
LOG(X4?)	0.106174	0.058191	1.824583	0.0754
Fixed Effects (Cross)				
_BMI--C	-0.481785			
_BRIS--C	0.264004			
_BSM--C	0.365354			
_BUKOPIN--C	0.043399			
_MEGA--C	-0.190972			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.690761	Mean dependent var		1.881365
Adjusted R-squared	0.630422	S.D. dependent var		0.218817
S.E. of regression	0.133026	Akaike info criterion		-1.035002
Sum squared resid	0.725528	Schwarz criterion		-0.690838
Log likelihood	34.87505	Hannan-Quinn criter.		-0.903943
F-statistic	11.44796	Durbin-Watson stat		1.891048
Prob(F-statistic)	0.000000			

### **Lampiran 3 Biodata Peneliti**

Nama Lengkap : MAURID YUSRIE  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 31 Juli 1997  
Alamat Asal : Jl. Ikan Sili No. 11 Sukomulyo Lamongan  
Alamat di Malang : Jl. Gajayana Gang 1 Lowokwaru Kota Malang  
No. Telepon/HP : 081282481196  
E-mail : ymaurid97@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Muslimat Lamongan  
2003-2009 : SD NU Banat-Banin Lamongan  
2009-2012 : SMP Negeri 2 Lamongan  
2012-2015 : MAN Tambakberas Jombang  
2015-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2009-2012 : PP Al-Maliki Tambakberas Jombang  
2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2015-2016 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang

## Lampiran 4 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)**  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ervina Rahmadila  
NIM.Jurusan : 15540035/ Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D  
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Kemandirian Mustahik (Studi Pada El Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	30 Agustus 2018	Pengajuan Outline	1.	
2.	13 September 2018	Proposal		2.
3.	04 Oktober 2018	Seminar Proposal	3.	
4.	11 Oktober 2018	Revisi dan Acc Proposal		4.
5.	04 Februari 2019	Bab IV Pembahasan	5.	
6.	08 Maret 2019	Seminar Hasil		6.
7.	27 Maret 2019	Revisi dan Acc Hasil	7.	
8.	05 April 2019	Ujian Skripsi		8.
9.	16 April 2019	Revisi dan Acc Skripsi	9.	
10.	18 April 2019	Acc Keseluruhan		10.

Malang, 18 April 2019  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)

  
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

## Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI**  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Maurid Yusrie  
NIM : 15540005  
Handphone : 081282481196  
Konsentrasi : Keuangan  
Email : ymaurid97@gmail.com  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Ekspektasi Bagi Hasil Deposito, *Risk Factor* Biaya Operasional, dan *BI Rate* Terhadap Penetapan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
<b>24 %</b>	<b>25 %</b>	<b>4 %</b>	<b>12 %</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 April 2019  
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA  
NIP. 19761210 200912 2 001

## Lampiran 6 Hasil Turnitin

### SKRIPSI

#### ORIGINALITY REPORT

<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>11%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>www.syariahbank.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repo.iain-tulungagung.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>idr.uin-antasari.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Surabaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10 [dir.unikom.ac.id](http://dir.unikom.ac.id) 1%  
Internet Source

11 [eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id) 1%  
Internet Source

12 [muhamadmasikin.blogspot.com](http://muhamadmasikin.blogspot.com) 1%  
Internet Source

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

